

**PELAKSANAAN PROSES PASU-PASU RAJA (PERKAWINAN YANG HANYA DILAKUKAN OLEH MEMPELAI, KELUARGA DAN PENATUA ADAT) BAGI PASANGAN YANG HAMIL DI LUAR NIKAH PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA PERANTAUAN DI KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU.**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**OLEH:**

**JESICA INES SINAGA**

**NPM: 171010602**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JESICA INES SINAGA

Npm : 171010602

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 24 April 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Pelaksanaan Proses *Pasu-pasu Raja* (Perkawinan Yang Hanya Dilakukan Oleh Mempelai, Keluarga dan *Penatua Adat*) Bagi Pasangan Yang Hamil Diluar Nikah Pada Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia agar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Yang Menyatakan



JESICA INES SINAGA

## ABSTRAK

Proses perkawinan adat suku Batak Toba terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai suatu pengakuan masyarakat Batak mengenai pernikahan tersebut. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan proses *pasu-pasu raja* (perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan *Penatua Adat*) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa suku Batak Toba masih berpegang teguh akan adat-istiadatnya terutama dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dalam hal pelaksanaan perkawinan menurut adat Batak Toba terdapat permasalahan yang cukup luas mengenai perkawinan *pasu-pasu raja*, sehingga membuat pasangan muda-mudi yang salah langkah melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* di daerah perantauannya.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menetapkan masalah pokok yaitu bagaimana pelaksanaan proses *pasu-pasu raja* (perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan *Penatua Adat*) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan akibat dari pelaksanaan proses *pasu-pasu raja* (perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan *Penatua Adat*) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum observasi (*observation research*) dengan cara survei, yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil data secara langsung pada tempat atau lokasi kejadian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pelaksanaan proses *pasu-pasu raja* (perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan *Penatua Adat*) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pada masyarakat adat Batak Toba Perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang sistem kekerabatannya patrilineal dengan menggunakan bentuk perkawinan eksogami, menunjukkan bahwa masyarakat budaya Batak menjunjung tinggi nilai adat istiadat dalam perkawinan suku Batak Toba. Terdapat juga pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* (perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan *Penatua Adat*) bagi muda mudi yang salah langkah. Dalam perkawinan ini terkait kedudukan istri dan anak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat Batak Toba.

*Kata Kunci : Perkawinan Pasu-pasu Raja, Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Suku Batak Toba Perantauan.*

## ABSTRACT

The customary marriage process of the Batak Toba tribe has several stages that must be passed to achieve a recognition of the Batak community about the marriage. In this study, the author focuses on the implementation of the process *pasu-pasu raja* (marriage performed only by the Bride, Family and *Indigenous Elders*) for couples who are pregnant out of wedlock in the Batak Toba indigenous community abroad in East Sidomulyo Subdistrict Marpoyan Damai Pekanbaru. It is known that the Batak Toba tribe still adheres to their customs, especially in terms of marriage. In terms of the implementation of marriage according to Batak Toba custom, there is a wide range of problems regarding the marriage *of royal vases*, so that it makes young couples who take the wrong step to carry out the marriage *of royal vases* in their overseas areas.

Based on the description above, this research establishes the main problem, namely how to implement the process of *pasu-pasu raja* (marriage that is only carried out by the Bride, Family and *Traditional Elders*) for couples who are pregnant outside of wedlock in the Toba Batak indigenous people who are overseas in Sidomulyo Timur Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. and the consequences of the implementation of the *pasu-pasu raja* (marriage that is only performed by the Bride, Family and *Traditional Elders*) for couples who are pregnant outside of wedlock among the overseas Batak Toba indigenous people in Sidomulyo Timur Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City.

The method used in this study, when viewed from its type, is classified as legal *observation research* by means of a survey, which is a type of research that takes data directly at the place or location of the incident to obtain the required data by using a collection tool. data in the form of interviews. The nature of this research is descriptive analytic, namely the author tries to provide a complete, detailed, and clear description of a reality related to the implementation of the *pasu-pasu raja* (marriage that is only carried out by the Bride, Family and *Traditional Elders*) for couples who are pregnant outside of marriage. to the Toba Batak indigenous people who live in East Sidomulyo Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City.

From the results of the study, it is known that, in the Batak Toba Overseas indigenous people in the Sidomulyo Timur Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City, whose kinship system is patrilineal using the form of exogamous marriage, it shows that the Batak cultural community upholds the value of customs in the marriage of the Toba Batak tribe. In addition, there is also the implementation of *pasu-pasu raja* (a marriage that is only carried out by the Bride, Family and Customary Elders) for young people who have made a mistake. In this marriage, the position of the wife and children is carried out based on the provisions of the existing Toba Batak customary law.

*Keywords: Marriage of Pasu-pasu Raja, Customary Law, Customary Law Society, Overseas Batak Toba Tribe.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan hikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **”Pelaksanaan Proses Pasu-pasu Raja (Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua Adat) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga penulis, yakni orang tua penulis yaitu **Ayahanda Kartua Sinaga dan Ibunda Rohani Situmorang**, serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dorongan, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Selain itu penulis juga banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.,** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah membuka peluang dan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. **Bapak Dr. Admiral, SH., MH.,** selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;
3. **Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., SH., M.I.S.,** selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini;
4. **Bapak Zulherman Idris, SH., MH., Ph.D.,** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan juga petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan karya ilmiah ini;
5. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,** yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. **Seluruh Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Univeristas Islam Riau,** yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi dari awal kuliah sampai dengan penulisan karya ilmiah ini selesai;
7. **Bapak Daniel Haposan Sirait, SH dan seluruh rekan,** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk Magang dan menimba ilmu di kantor **Law Office Daniel Haposan Sirait, SH & Partners;**

8. *Teman-teman* seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang tidak dapat dihindarkan, baik dari isi, bahasa maupun teknik penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh penulis. Maka penulis mengharapkan kritikan serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

**JESICA INES SINAGA**

NPM: 171010602

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	30
1. Pengertian Hukum Adat.....	30
2. Sejarah Hukum Adat.....	39
3. Sistem Hukum Adat.....	46
4. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat.....	48
5. Bentuk Perkawinan Adat.....	49
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Batak.....	53
1. Pengertian Perkawinan.....	53
2. Aturan Perkawinan Dalam Adat Batak.....	57
3. Larangan Perkawinan Dalam Adat Batak.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Proses <i>Pasu-pasu raja</i> ( <i>Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat</i> ) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.....	62
B. Akibat dari <i>Pasu-pasu raja</i> ( <i>Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat</i> ) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.....	74
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....101

LAMPIRAN.....105



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Responden.....	27
-----------	-----------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang wilayahnya sangat luas dan memiliki keanekaragaman suku dan adat kebudayaan. Adanya perbedaan suku dan adat kebudayaan ini membuat berbedanya kehidupan dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika melihat dari banyak keragaman suku di negara Indonesia, terdiri dari suku Batak dari Sumatera Utara, suku Melayu dari Bangka Belitung, suku Betawi dari Jakarta, suku Baduy dari Banten, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Jawa dari Yogyakarta, dan masih banyak suku yang lainnya. Dari keanekaragaman suku di Indonesia, maka penulis akan membahas salah satu dari beberapa suku tersebut yaitu suku Batak dari daerah Sumatera Utara (Utomo, 2016, p. 1).

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial sebagai wadah dalam pola berinteraksi sosial seperti suatu hubungan personal maupun berkelompok. Dari itu masyarakat merupakan suatu kesatuan dalam hidup bersamaan. Adanya kelompok masyarakat yang hidup secara bersamaan dalam waktu yang lama dan adanya suatu kebudayaan. Masyarakat hukum adat yaitu merupakan sekelompok orang yang berkehidupan dalam suatu aturan dan terdapat juga bentuk kekuasaan serta kemandirian, juga memiliki kekayaan tampak dan yang tidak tampak. Masyarakat hukum adat terdapat juga sekelompok orang yang berinteraksi satu dengan yang lainnya berdasarkan kebiasaan masyarakat yang hidup secara bersama-sama di mana tingkah laku

itu dapat berkembang dan terwujud. Pada hal ini terwujud peraturan-peraturan yang berguna untuk mengatur perilaku pergaulan hidup masyarakat. Agar terciptanya suatu hubungan dan komunikasi yang tepat di dalam masyarakat, maka diperlukannya suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang (Utomo, 2016, pp. 1-2).

Hukum adat berasal dari bahasa Belanda "*Adat Recht*" yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronjr untuk pertama kalinya. Hukum adat adalah peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis yang dipedomani oleh masyarakat adat secara turun temurun dan apabila peraturan ini dilanggar adanya akibat hukum atau sanksi adat. Hukum adat yang bertujuan untuk menertibkan atau mengatur setiap masyarakat adat (Idris, 2000, p. 8).

Dari perkembangan hidup manusia maka dapat dilihat jika hukum itu dapat terjadi bila dimulai dari pribadi yang diberikan akal untuk berpikir dan tingkah laku oleh Tuhan. Perbuatan yang di ulang-ulang secara menerus yang diperbuat oleh seseorang yang dapat menjadi suatu kebiasaan dalam diri personal. Jika suatu kebiasaan tersebut diperbuat oleh yang lain, hal ini menyebabkan perilaku itu jadi kebiasaan bagi seorang tersebut. Seiringnya waktu antara seorang dengan yang lain di suatu masyarakat itupun turut dalam melaksanakan kebiasaan itu. Dikemudian bila semua masyarakat berbuat kebiasaan tersebut, maka seiringnya waktu perilaku tersebut akan jadi suatu adat di masyarakatnya sendiri. Jadi adat merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat, dalam hal ini sekelompok masyarakat akan berkembang dan menjadikan patokan bahwa adatlah yang diberlakukan dalam kelompok

masyarakat tersebut untuk dijadikan sebagai hukum adat. Sehingga hukum adat ialah suatu aturan adat yang dijadikan pedoman dan menjadi ketentuan didalam masyarakat tersebut. Pelaksanaan hukum adat ini supaya tidak menyebabkan penyimpangan ataupun perbuatan yang dilarang, sehingga dalam keanggotaan masyarakat akan diberikan tanggung jawab dalam kepengurusan masyarakat adat (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2003, p. 1).

Secara sosiologis kehidupan hukum setiap orang dalam masyarakat adat setelah melalui ritual dalam lingkaran hidup tertentu salah satunya yaitu perkawinan yang dapat merubah status seseorang dalam masyarakat secara sosialnya menjadi sempurna. Selain itu bagaimana pula dengan anggota masyarakat hukum memaknai perkawinan itu dalam berkehidupan mereka ketika berhadapan dengan hukum Negara (Ranto, 2011, p. 7).

Hukum adat dapat diidentifikasi sebagai kebiasaan atau kebudayaan dalam masyarakat di daerah tertentu. Pada dasarnya masyarakat umumnya belum banyak yang mengetahui tentang hukum adat yang merupakan bagian suatu sistem hukum Indonesia, maka terkait defenisi hukum adat telah lama juga menjadi kajian bagi para ahli hukum. Sehingga defenisi hukum adat saat ini mudah untuk dijumpai di buku-buku maupun artikel para ahli hukum Indonesia (Hendra, 2010, p. 10).

Kelompok masyarakat hukum adat atau perkumpulan hukum adat yang berada di Indonesia terdapat organisasi perkumpulan adat keagamaan kekeluargaan di perantauan, kekayaan dan lain- lain yang diatur berdasarkan

hukum adat mempunyai susunan kepengurusan yang telah disepakati oleh masyarakat adat itu sendiri, dalam kehidupan masyarakat adat susunan kepengurusan yang berlaku sebagai pemilik tanggung jawab dalam masyarakat adat, yang di dalamnya terdapat kepala adat atau ketua adat (Hendra, 2010, p. 10).

Masyarakat adat adalah yang memiliki bentuk komunal. Masyarakat komunal merupakan masyarakat yang semua lingkup kehidupannya meliputi kebersamaan, didalam masyarakat adat juga terdapat hubungan yang begitu erat antara persoalnya juga proses interaksi sosial yang ada antara manusia. Hidup dalam keteraturan diperlukan sebagai pedoman dalam berperilaku di kelompok masyarakat, inilah yang memperkuat konsep, nilai-nilai komunal dalam kehidupan masyarakat adat. Kewenangan terhadap hukum muncul bagi masyarakat hukum adat dalam hal melakukan perbuatan hukum hanya sebatas wilayah kesatuan masyarakat adat (Hendra, 2010, p. 12).

Masyarakat adat Batak Toba didalam hidup bermasyarakat kesehariannya tidak terlepas dari peraturan adat daerahnya. Salah satunya yaitu perkawinan yang merupakan suatu peristiwa yang penting didalam kehidupan masyarakatnya. Perkawinan tidak semata-mata membahas sepasang laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon mempelai, melainkan juga menyatukan hubungan kekeluargaan antar pihak laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai leluhur yang terdapat dalam kebudayaan pada akhirnya akan menjadikan kebudayaan itu terus berkembang, namun tetap dilaksanakan dan dilestarikan (Sulastri, 2015, p. 71).

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, yang berarti memiliki sifat turun temurun, sejak zaman leluhur hingga keturunan berikutnya bahkan keadaan itu masih ada dan akan tetap dipertahankan oleh masyarakat hukum adat. Semisalnya didalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Dari dulu hingga saat ini adat Batak Toba masih terus mempertahankan hubungan kekerabatan atau "*dahlia na tolu*" (bertungku tiga) yakni hubungan kekerabatan antara *marga hula-hula*, *dongan tubu (dongan sebutuha)* dan *boru*. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting didalam prikehidupan masyarakat, karena dalam perkawinan bukan hanya sebatas berhubungan laki-laki dan perempuan melainkan terdapat permasalahan yang berkaitan dengan calon mempelai bahkan dari pihak keluarga masing-masing mempelai (Sulastri, 2015, p. 71).

Pada perkawinan memiliki arti bagi hukum adat yang penting karena tidak hanya menyangkut sepasang laki-laki dan perempuan, melainkan juga yang bersangkutan dengan kerabat mempelai dan bahkan keluarga yang lainnnya. Selain itu hukum adat dapat meyakini sebagai peristiwa penting dalam hidupnya serta sangat penting juga bagi leluhurnya terdahulu. Dari arwah leluhurnya terdahulu mempelai juga mengharapkan restu untuk keberlangsungan dalam berumah tangga agar dapat hidup rukun dan berbahagia (Wulansari, 2012, p. 48).

Dari pentingnya arti sebuah perkawinan, maka dari itu dalam proses perkawinan harus disertai oleh berbagai upacara adat yang akan dilaksanakan beserta segala persembahannya. Hal ini sering dianggap sebagai *tahayul*,

namun jika dilihat hingga saat ini proses pelaksanaan perkawinan ini masih banyak di jumpai pada masyarakat Indonesia yang masih berpedoman pada kepercayaan tersebut (Wulansari, 2012, p. 48).

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang berdasar dari suatu niat baik dari pihak laki-laki atau perempuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang berbahagia dengan diiringi rasa aman dan nyaman dengan tujuan menjadikan rumah tangga yang hidup dalam kesejahteraan (Wulansari, 2012, p. 49). Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting didalam kehidupan bermasyarakat yang mana bukan hanya berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan didalam perkawinan, melainkan juga kedua orang tua, saudara-saudaranya, kerabat, serta keluarga besar calon mempelai. Adapun akibat dari perkawinan ini menyebabkan keberagaman hubungan antara lain hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan keluarga antar kedua belah pihak, serta masalah yang akan timbul yaitu terkait harta benda.

Pada pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba menganut hukum *eksogami* (perkawinan di luar kelompok Tertentu). Pada kenyataannya masyarakat Batak Toba tidak mengambil kalangan istri dari kelompok marganya sendiri (*namariboto*), calon mempelai perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan akan pindah ke kelompok suaminya yang bersifat patrilineal, dengan bertujuan untuk melestarikan marga suami didalam garis laki-laki. Termasuk Terkait hak tanah, milik, nama, dan jabatan yang hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki (Muhammad, 2010).

Ada 2 (dua) ciri utama perkawinan yang sesuai (ideal) dalam masyarakat adat Batak Toba, yaitu: (Muhammad, 2010)

1. Didasarkan *rongkap ni tondi* (jodoh) dari kedua mempelai; dan
2. Keinginan untuk memerasakan *rongkap ni gabe* (kebahagiaan, kesejahteraan), dari hal itu kedua mempelai akan dikaruniai anak yang banyak.

Selain ketidakakuran antar suami-istri dapat menyebabkan *tondi* kedua mempelai tidak hidup rukun lagi (*so olo marrongkap tondina*) hal tersebut akan terlihat dikemudian harinya. Sebaiknya setelah mereka sudah memiliki seorang anak, maka ikatan cinta dan kasih pasangan tersebut akan semakin kuat dan kokoh. Sehingga hal ini sudah tertanam dalam diri orang Batak Toba hingga saat ini. Untuk itu tidak heran jika adanya ketakutan dikalangan masyarakat untuk melanggar hal itu (Muhammad, 2010).

Kriteria pelanggaran perkawinan dalam adat Batak Toba yaitu *na tarboan-boan rohana* (dikuasai oleh nafsu-keinginannya) yaitu seorang melakukan sumbang kepada *ibotonya* (saudara perempuannya dari keanggotaan marga sendiri). Selain dari larangan marsumbang ini, hubungan lain yang tidak diperbolehkan adalah *marpadanpadan* (kumpul kebo), karena *marsumbang* baru diperbolehkan jika perkawinan yang sudah pernah diadakan diantara kedua belah pihak tidak diulangnya lagi selama beberapa generasinya yang akan datang. Jika terjadi lagi terhadap pelanggaran larangan tersebut, maka masyarakat adat dan semua perangkat kekuasaan masyarakat setempat akan diminta untuk turun tangan secara langsung. Tindakan lain

yang ditempuh antara lain *gondang mangakuling*, *babiat tumale* (*gong bertalu-talu*, harimau mengaum), yang memiliki arti adalah masyarakat setempat akan berkumpul untuk menangkap dan menghukum pelaku yang melanggar aturan adat tersebut (Muhammad, 2010).

Pada perkawinan yang akan dilangsungkan atas adanya suatu pelanggaran dapat dinyatakan batal. Laki-laki yang melakukan hal demikian, maupun pihak dari perempuan maka diwajibkan untuk melakukan pertobatan (*manapoti/pauli uhum*) atau yang dinyatakan diluar aturan hukum (*dipaduru di ruar ni patik*), serta akan merasa dikucilkan dari lingkungan kehidupan sosial sesuai ditentukan oleh adat. Apabila hal tersebut terjadi suatu tindakan yang harus diambil adalah pelaku yang melakukan pelanggaran itu harus mempersiapkan suatu persembahan jamuan yang dapat terdiri dari daging dan nasi (*manjuhuti mangindahani*). Kerbau atau sapi yang disembelih dengan tujuan memperbaiki nama para kepala dan ketua yang tercemar karena perbuatan tersebut. Semua jamuan yang disajikan juga merupakan pentahiran (*panagurasion*) terhadap letak atau tempat tanah dan penghuninya (Muhammad, 2010).

Perkawinan suku Batak Toba banyak tradisi yang dilakukan dimana terdapat aturan yang mengatur bagaimana proses yang akan dilakukan dalam acara perkawinan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dimulai dari mempertemukan kedua belah pihak keluarga yang akan membicarakan bagaimana tahap-tahap yang akan dilalui untuk terlaksananya kegiatan yang akan dibuat. Selain itu juga mengurus yang berkaitan dengan tokoh adat dan

kekeluargaan dalam adat yang akan menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan tersebut. *Penatua adat* akan memimpin acara perkawinan yang akan dilaksanakan secara adat Batak Toba dan terdapat juga pembahasan yang berkaitan dengan *sinamot* yang dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkannya perkawinan (Sinaga, 2007, p. 81).

Perkawinan adat Batak Toba pihak laki-laki yang harus menyerahkan suatu hal yang disebut jujur kepada pihak perempuan dengan maksud dan tujuan untuk melepaskan calon mempelai perempuannya tersebut dari keanggotaan keluarganya atau dengan kata lain melepaskan yang bersangkutan dari keanggotaan marganya, untuk di masukan atau melanjutkan kedalam keanggotan pengantin pihak laki-laki (Sinaga, 2007, p. 81).

Sistem garis keturunan masyarakat Batak Toba adalah Patrilineal karena dalam bentuk perkawinan disebut dengan kawin jujur, yang memiliki arti perkawinan itu bertujuan untuk melanjutkan keturunan dari pihak laki laki. Pada tradisi perkawinan adat Batak termasuk dalam perkawinan jujur ataupun perkawinan dengan memberikan sejumlah uang atau barang jujur. Perkawinan jujur dilingkungan masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak). Sehingga pada masyarakat adat Batak pihak laki-laki yang akan memberikan sejumlah uang (barang) jujur kepada pihak perempuan atau yang disebut dengan *sinamot* yaitu *boli* atau *tuhor* (beli) oleh masyarakat adat batak. *Sinamot* adalah sejumlah uang yang harus disiapkan oleh keluarga laki-laki yang akan diberikan kepada keluarga perempuan. Sejumlah uang

tersebut biasanya akan digunakan oleh pihak keluarga perempuan untuk biaya pesta perkawinan serta yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pesta perkawinan (Sinaga, 2007, p. 82).

Pada masyarakat adat Batak Toba mengenal yang namanya perkawinan *pasu-pasu raja* yang merupakan perkawinan secara adat seperti halnya dengan adat lain di Indonesia. *Pasu-pasu raja* adalah perkawinan yang hanya dilakukan oleh mempelai beserta keluarga mempelai dan *raja-raja ni huta* (*Penatua adat*) yang dalam proses perkawinannya sangat singkat dimana kedua mempelai hanya mengumpulkan *raja-raja ni huta* (*Penatua adat*) didalam sebuah jamuan kemudian *penatua adat* memberkati kedua mempelai dan mengesahkan mereka menjadi pasangan suami-istri. Perbuatan ini dilakukan pada umumnya jika kedua mempelai telah melakukan hubungan yang tidak senonoh atau hal lain salah satu mempelai memiliki status janda atau duda dan memilih menempuh perkawinan secara adat yang disebut dengan *pasu-pasu raja* (Sinaga, 2007, p. 82).

Perkawinan *pasu-pasu raja* pada masyarakat adat Batak Toba merupakan perkawinan adat yang diwarisi oleh nenek moyang. Pada dahulu kala, *pasu-pasu raja* digunakan untuk mengawinkan pasangan muda-mudi yang telah salah langkah atau belum memiliki cukup dana untuk melangsungkan suatu perkawinan, sehingga untuk menghindari perbuatan itu dari perzinaan kedua mempelai dikawinkan secara adat "*pasu-pasu raja*".

Berdasarkan latar belakang seperti diatas yang menjelaskan sedikit tentang perkawinan *pasu-pasu raja*, maka penulis tertarik untuk melakukan

suatu penelitian yang lebih dalam tentang perkawinan pasu-pasu ini, yaitu dengan judul **“PELAKSANAAN PROSES PASU-PASU RAJA (PERKAWINAN YANG HANYA DILAKUKAN OLEH MEMPELAI, KELUARGA DAN PENATUA ADAT) BAGI PASANGAN YANG HAMIL DI LUAR NIKAH PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA PERANTAUAN DI KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR, KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis menerapkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *Pasu-pasu raja (Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat)* bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai?
2. Apa akibat dari *Pasu-pasu raja (Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat)* bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses *Pasu-pasu raja (Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat)* bagi pasangan

yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.

- b. Untuk mengetahui akibat dari *Pasu-pasu raja (Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat)* bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini akan menambah pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan mengenai *Pasu-pasu raja (Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat)* bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan.
- b. Selanjutnya bagi Universitas, penulis mengharapkan penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi seluruh mahasiswa serta bagi calon peneliti yang lainnya yang bermaksud untuk melakukan penelitian pada permasalahan yang sama dengan penulis.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Masyarakat Hukum Adat**

Ter Haar mengemukakan masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan masyarakat yang hidup tetap dalam keteraturan dengan suatu kekuasaan tersendiri serta memiliki kekayaan terkait harta maupun kebudayaannya. Selain itu Ter Haar juga memukakan adanya sekelompok masyarakat

didalam kelompok para raja dan juga dari kaum bangsawan yang berada di lingkungan para pedagang. Sekumpulan masyarakat adanya suatu pengaruh kehidupan hukum adat dan letak tempat tinggal yang berbeda dari masyarakat umumnya (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, p. 102).

Menurut Snouch Hurgronje bahwa istilah dalam adat memiliki 2 (dua) sisi, yang pertama yaitu adat ialah keseluruhan dalam hukum dan kebiasaan yang teramat tua yang dilaksanakan oleh nenek moyang terlebih dahulu yang peka terhadap sebuah perubahan, yang kedua yaitu adat bukan hanya suatu hasil konstruksi dari nenek moyang, melainkan sesuatu yang merupakan hasil kesepakatan atau kemufakatan masyarakat bersama. Dari penjelasan tersebut bahwa pandangan Snouch Hurgronje lebih kearah interpretasi hukum adat serta adat yang ada didalam lingkungan bermasyarakat (Idris, 2000, p. 132).

Ada beberapa bentuk masyarakat hukum adat yang dibagi dalam 3 (tiga) macam, diantaranya yaitu : (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, pp. 103-111).

a. Masyarakat Hukum Territorial

Ialah suatu masyarakat yang hidup tetap dan beraturan, pada kelompok masyarakat tersebut terikat dalam daerah tempat kediaman tertentu, baik yang berkaitan duniawi sebagai tempat untuk hidup juga yang berkaitan rohani sebagai tempat yang berkaitan dengan hal-hal pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

b. Masyarakat Hukum Genealogis

Ialah sekelompok masyarakat yang hidup dalam keteraturan serta memiliki garis keturunan leluhur yang sama, adanya hubungan secara langsung yaitu hubungan darah maupun tidak langsung yaitu melalui proses perkawinan ataupun hubungan adat.

c. Masyarakat Territorial-Genealogis

Ialah sekelompok masyarakat yang tetap hidup teratur, pada anggota masyarakatnya tidak hanya berkaitan dengan tempat kediamannya melainkan juga berkaitan dengan hubungan darah maupun kekerabatan.

d. Masyarakat Adat Keagamaan

Ialah sekelompok masyarakat adat keagamaan yang dalam kepercayaan terdahulu di beberapa daerah, adanya sekelompok masyarakat yang berkelompok-kelompok hidup menurut agamanya masing-masing saja seperti beragama Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan terdapat juga campuran.

e. Masyarakat Adat di Perantauan

Ialah anggota-anggota yang berkaitan satu dengan yang lain karena berasal dari suatu daerah yang sama dan merupakan organisasi perkumpulan yang terdapat susunan keorganisasian yang terdiri dari para *penatua adat* yang berasal dari masyarakat adat berkaitan, seperti ketua, sekretaris, bendahara serta anggotanya, dalam susunan

kepengurusan ini dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat diperantauan.

f. Masyarakat Adat Lainnya

Adalah berbentuk suatu kumpulan organisasi yang ada ikatan dalam keanggotaannya berdasarkan dari ikatan kekaryaan yang sejenisnya bukan didasarkan dari adat atau daerah tempat kediaman yang sama dan juga rasa kekeluargaan yang sama yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda keyakinan (agama).

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

a. Pengertian Perkawinan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ter Haar mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang berkaitan dengan kekerabatan, keluarga, masyarakat sekitar, serta personal (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 8).

Dari defenisi pengertian perkawinan yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah unsur pertalian antar laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama dan membentuk sebuah keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat perkawinan di Indonesia tidak hanya suatu perikatan perdata saja, tetapi juga terdapat perikatan adat yang langsung merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Bila terjadi suatu ikatan dalam perkawinan hukum adat bukan hanya sebab akibat dari hubungan keperdataan yang misalnya terkait hak dan kewajiban suami-istri, mengenai harta bersama suami-istri, kedudukan anak serta hubungan-hubungan adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan, dan kekerabatan (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 6)..

Sehingga yang dimaksud dengan perkawinan dalam hukum adat adalah suatu hubungan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga seorang laki-laki dan seorang perempuan dan juga untuk menjalin hubungan lebih luas antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, serta hubungan masyarakat tempat tinggal pihak antar pihak. Selain itu dalam hukum adat juga terdapat ketaatan dalam perintah keagamaan, menjalin hubungan baik antara manusia dengan Tuhan berdasarkan agama yang dianut, serta jalinan yang baik antar sesama manusia, dengan demikian akan terciptanya hidup dengan penuh kedamaian (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 6).

### c. Dasar Perkawinan Menurut Hukum Adat

#### 1. Tujuan Perkawinan

Dalam perkawinan masyarakat hukum adat terdapat tujuannya yaitu berguna untuk mempertahankan serta meneruskan keturunan sesuai dengan garis patrilineal atau garis keturunan dari bapak, matrilineal atau ibu serta parental atau bapak-ibu, untuk mendapatkan nilai adat budaya dan juga kedamaian, maupun untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem dalam penarikan garis keturunan dan kekerabatan dalam bermasyarakat adat, juga lingkungan kehidupan serta kepercayaan yang berbeda-beda, maka dari itu tujuan perkawinan adat pada setiap masyarakat adat berbeda-beda (Mertokusumo, 1986, p. 44).

Pada masyarakat kekerabatan adat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan garis keturunan dari garis keturunan bapak, maka dari itu dilakukan suatu bentuk adat perkawinan dengan cara mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara membayarkan uang jujur sebagai syarat dalam adat batak yang dikenal dengan uang *sinamot*. Lain halnya dengan masyarakat kekerabatan adat matrilineal, yang dalam adat perkawinannya memiliki tujuan agar dapat mempertahankan garis keturunan dari ibu, maka dari itu anak perempuan menjalankan suatu bentuk perkawinaan dengan cara mengambil suami atau yang disebut dengan perkawinan semenda (Mertokusumo, 1986, p. 44).

## 2. Perkawinan Sah Menurut Hukum Adat

Berdasarkan hukum adat sahnya suatu perkawinan tergantung pada pelaksanaan perkawinan menurut agama yang dianut bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan adat dengan melakukan perkawinan menurut agamanya, maka dalam hukum adat perkawinan sudah menjadi sah, terkecuali bagi pasangan yang melakukan perkawinan belum menganut agama yang diakui oleh pemerintahan (Mertokusumo, 1986, p. 45).

## 3. Asas Monogami dan Poligami

Masyarakat adat umumnya mengenal dengan adanya asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya dapat melakukan perkawinan dengan satu perempuan. Pada hukum adat dikenal juga dengan adanya poligami yang dilakukan oleh raja-raja adat terdahulu dan kaum bangsawan adat (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 22).

## d. Persyaratan Perkawinan Dalam Hukum Adat

### 1. Persetujuan Calon Mempelai

Pada hukum adat bagi seorang yang dikategorikan sudah dewasa, tidak dapat menyatakan keinginannya secara bebas melainkan harus adanya persetujuan dari orang tua dan kerabatnya terlebih dahulu sebelum calon mempelai menyatakan ingin melangsungkan perkawinan (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 42).

## 2. Batas Umur Perkawinan

Pada hukum adat batak umumnya tidak ada mengatur mengenai batas umur seseorang untuk melakukan suatu perkawinan. Sehingga dalam hukum adat ini memperbolehkan perkawinan dilakukan tanpa adanya batasan umur melainkan tetap memperhatikan persyaratan yang utama yaitu dengan adanya persetujuan dari orang tua ataupun kerabat mereka (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 42).

## 3. Perjanjian Perkawinan

Pada hukum adat juga terdapat pemberlakuan perjanjian sebelum perkawinan, dimana perjanjian ini bukan hanya kesepakatan diantara kedua calon mempelai, melainkan juga adanya kesepakatan dari keluarga ataupun kerabat. Semisalnya suatu perjanjian mengenai kedudukan status suami maupun istri setelah perkawinan, akankah kedudukan istri berada dibawah tanggung jawab pihak kerabat laki-laki seperti adat batak, atau suami berada dipihak kerabat perempuan seperti dalam adat Minang (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 42).

### e. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat

Masyarakat adat di Indonesia memiliki susunan yang berbeda-beda yaitu bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental, selain itu terdapat bentuk perkawinan yang berbeda juga, yaitu terdiri dari : (Desi Apriani, 2014 : 146)

## 1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur ialah suatu bentuk dari perkawinan yang dilaksanakan dengan cara memberikan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan tempat daerah yang menarik garis keturunan dari bapak, seperti dalam suku Batak, Lampung, Nias, Bali, Sumba dan Timor. Pemberian syarat jujur di jalankan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri sebagai tanda untuk pengganti pelepasan anak mereka atau mempelai perempuan.

Menurut Hilman Hadikusuma setelah uang ataupun barang jujur diterima oleh pihak kerabat dari wanita berarti wanita tersebut akan mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian untuk ikut dengan pihak calon suaminya, semua yang berkaitan dengan pribadi si wanita maupun harta bendanya akan tunduk pada hukum adat pihak laki-laki. Perkawinan jujur terdapat kewajiban untuk memikul tanggungjawab rumah tangga berada di tangan suami, sedangkan istrinya hanya sebagai pendamping suami saja. Sehingga hak dan kedudukan istri tidak seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

## 2. Perkawinan Semenda

Pada perkawinan semenda umumnya terjadi dalam lingkungan masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau matrilineal. Perkawinan semenda bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu, sehingga perkawinan ini merupakan

suatu kebalikan dari perkawinan jujur. Perkawinan semenda merupakan bentuk dalam perkawinan tanpa adanya pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah diberlangsungkannya perkawinan laki-laki akan menetap di pihak kekerabatan pihak perempuan dengan memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan dari pihak perempuan. Kedudukan perempuan dalam perkawinan semenda lebih dominan dari kedudukan laki-laki, terutama dalam tempat tinggal setelah dilaksanakannya perkawinan. Sehingga dalam perkawinan semenda ini menyebabkan akibat hukum dalam hal keturunan yaitu anak yang nantinya akan lahir dari perkawinan ini akan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu.

### 3. Perkawinan Bebas

Pada perkawinan bebas umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang menarik garis keturunan bapak dan ibu atau parental, perkawinan ini digunakan dalam kalangan masyarakat Melayu, Aceh, Jawa, dan Sunda. Perkawinan bebas ini keluarga ataupun kerabat dari masing-masing pihak tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga bagi kedua mempelai yang akan berkeluarga. Setelah perkawinan dilaksanakan, pasangan ini akan memisahkan dirinya dari kekuasaan keluarga dan kerabatnya masing-masing, mereka akan membangun rumah tangga secara mandiri. Pihak keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak memberikan nasihat dan

petunjuk dalam mencari jodoh hanya pada saat sebelum dilaksanakannya perkawinan, setelah perkawinan maka akan diberikan bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga dari masing-masing pihak mempelai dan memberikan warisan serta mengawasi bagaimana kehidupan mereka dalam berumah tangga.

f. Aturan Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Berbagai daerah yang ada di Indonesia memiliki perbedaan terhadap larangan perkawinan dari laki-laki dan perempuan. Menurut hukum adat Batak Toba, Perkawinan harus mendapatkan suatu persetujuan dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan masyarakat. Perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh aturan hukum adat dan tidak berdasarkan hukum agama dan hukum Negara. Sehingga secara hukum dan agama perkawinan *pasu-pasu raja* dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah karena tidak berdasarkan hukum agama dan hukum Negara (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, p. 6).

Perkawinan yang dilaksanakan secara *pasu-pasu raja* cenderung mendapatkan tekanan dari masyarakat serta adanya sanksi sosial yang didapatkan karena masyarakat menganggap yang melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* adalah orang-orang tidak mempunyai aturan dalam hidupnya. Orang-orang melakukan hubungan suami-istri di luar suatu perkawinan yang sah, orang-orang tidak dapat mengontrol hawa nafsu atau keinginan dagingnya. Tekanan-tekanan seperti inilah yang

akan selalu melekat pada masyarakat, dan akan hilang seiringnya waktu setelah mereka menjalankan aturan adat (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, p. 6).

g. Cara Menyelesaikan Delik Adat

1. Penyelesaian antara Pribadi, Keluarga, Tetangga

Bila terjadinya suatu permasalahan ataupun perselisihan dalam adat, maka dapat melakukan langkah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih dan dapat mempertemukannya secara langsung ditempat kejadian, atau dirumah salah satu berpihak maupun rumah kepala adat setempat. Pertemuan tersebut mereka yang berselisih akan membicarakan ataupun merundingkan permasalahan secara baik sehingga dapat mencari solusi yang tepat bahkan perdamaian (Mustari, 2014, p. 88).

2. Penyelesaian Kepala Adat

Apabila dalam pertemuan yang dilakukan kedua belah pihak yang berselisih tidak mencapai suatu kesepakatan untuk mencari solusi serta perdamaian, maka dari itu perselisihan tersebut dapat diahlikan kepada kepala adat setempat tempat kediaman para pihak. Sehingga apabila dilakukannya pertemuan selanjutnya terkait pembahasan perselisihan para pihak tersebut yaitu kepala adatnya (Mustari, 2014, p. 88).

Hukum adat apabila masyarakat yang akan memutuskan suatu hal melalui musyawarah dan mufakat merupakan jalannya. Pada

prinsipnya setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang dan dapat dilihat kebenarannya serta bebas dari hukuman yang mencerminkan asas keadilan dan kepatutan. Supaya pemimpin adatnya tidak kehilangan rasa kepercayaan dari masyarakatnya, maka dari itu seorang pemimpin atau penguasa yang adil dan berhak dalam memutuskan yang disebut di dalam adat (Mustari, 2014, p. 88).

### 3. Penyelesain Kepala Desa

Jika dalam suatu perselisihannya terjadi bersifat umum yaitu menyangkut semua masyarakat tersebut atau warga desanya, maka cara penyelesaian yang dilakukan antara kepala desa dan kepala adat tersebut sama, hal ini tidak menentukan siapa yang salah dan juga siapa yang benar melainkan berupaya untuk mencari kesepakatan berdamai. (Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi, 2014, p. 85)

## **E. Konsep Operasional**

Supaya penelitian ini tidak menimbulkan terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran maka setiap pengertian berupa istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dapat terarah secara operasional dalam suatu bentuk satu kesatuan dan keseragaman.

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan dalam melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lainnya) (Adisasmita, 2011, p. 23).

*Pasu-pasu raja* adalah perkawinan yang hanya dilakukan melalui dan keluarga dengan pemberian berkat melalui *penatua adat* atau kepala adat atau *raja-raja ni huta* (Sinaga S. , 2018, p. 3).

Perkawinan artinya “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Subekti, 1992, p. 537).

Perkawinan adat ialah proses pelaksanaan perkawinan yang memiliki akibat hukum bagi hukum adat yang masih berlaku didalam masyarakat yang berkaitan (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 9).

Hukum adat ialah suatu aturan kebiasaan manusia untuk hidup bermasyarakat (Utomo, 2016, p. 2).

Masyarakat adalah sekelompok orang yang berarti luas serta terikat dalam kebudayaan kelompok yang sama (Depdiknas, 2008).

Adat ialah suatu gagasan kebudayaan tersusun oleh nilai kebudayaan, norma, kelembagaan, serta aturan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sekelompok masyarakat (Sianipar, 2008, p. 3).

Batak Toba artinya bagian dari suku Batak yang mendiami daerah dataran tinggi Toba yaitu daerah-daerah Toba Holbug, Silindung, Humbang, daerah pegunungan Pahe dan Pulau Samosir (Sianipar, 2008, p. 3).

Perantauan adalah daerah yang didiami atau bertempat tinggal yang cukup lama oleh orang yang berasal dari daerah lain (Depdiknas, 2008).

## **F. Metode Penelitian**

Dengan adanya metode dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis, serta memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini supaya data-data yang diperoleh lengkap, relevan dan akurat, diperlukan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis dari penelitian ini termasuk kedalam suatu jenis penelitian *observational research* atau penelitian yang menggunakan sistem survei, yaitu dilakukan dengan pengamatan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data mengenai penyelesaian permasalahan bagi pasangan yang hamil di luar nikah, yang menjadi bahan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa dokumentasi dan melalui wawancara langsung terhadap pihak yang terlibat untuk dijadikan data atau informasi dalam penelitian ini.

Sedangkan ditinjau dari sifat penelitiannya adalah penelitian *deskriptif* analisis yakni penelitian yang memberikan suatu gambaran secara jelas dan lengkap ataupun menganalisis terkait bagaimana penyelesaian *Pasu-pasu raja* (*Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat*) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan, serta untuk mengetahui akibat dari *Pasu-pasu raja* (*Perkawinan yang hanya*

dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan tersebut.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau. Pada penelitian ini penulis akan mendapatkan informasi yang sah dan tepat sebagaimana data penunjang dalam melakukan penelitian mengenai perkawinan adat bagi pasangan yang hamil diluar nikah karena perbuatan ini terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai.

## 3. Responden

Adapun teknik pengumpulan responden yang dimaksud penulis yaitu *Purposive sampling*, yang mana dimaksud dengan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pada penelitian ini penulis mengambil responden yakni *Penatua adat* dan pasangan suami-Istri perkawinan *pasu-pasu raja*.

**Tabel I.1**

**Tabel Responden**

No.	Keterangan	Responden
1.	<i>Penatua adat</i> (ketua adat).	1
2.	Pasangan suami-istri perkawinan <i>pasu-pasu raja</i> .	4

Sumber Data : Tokoh masyarakat Adat Batak Toba Perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 2017-2020.

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

##### a. Data Primer

Data Primer ialah informasi yang didapatkan peneliti dengan cara wawancara langsung kepada responden di tempat penelitian. Adapun yang menjadi responden dari penelitian penulis ini yaitu *penatua adat* dan 2 (dua) pasangan suami-Istri perkawinan *pasu-pasu raja*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah informasi yang didapatkan peneliti dari buku-buku, penelitian pakar hukum, kamus, serta jurnal-jurnal hukum yang tentunya berhubungan dengan pembahasan penelitian yang sedang berlangsung.

**5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, yaitu melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan *penatua adat* dan pasangan suami-Istri perkawinan *pasu-pasu raja* mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

**6. Analisis Data**

Setelah data yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data (wawancara) yang digunakan dari penelitian ini, maka data tersebut diklasifikasi sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan. Dari data wawancara ini akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu dibandingkan dengan teori, pendapat para sarjana dan perundang-undangan.

**7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Adapun untuk mengambil kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode Induktif yang artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Sejak manusia dilahirkan ke dunia, sudah dianugerahi naluri untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Sehingga akibat dari naluri tersebut dan dasar dari pikiran, kehendak serta perasaan yang timbul berupa hasrat untuk berinteraksi dengan orang lain yang kemudian menimbulkan interaksi sosial secara dinamis. Awal mula interaksi sosial tersebut bertitik pangkal pada suatu bentuk dalam perbuatan. Jika dalam bentuk perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau kelakuan yang dibuat secara terus-menerus dalam bentuk yang sama (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 2007, p. 3).

Secara terus-menerusnya suatu bentuk perbuatan dapat diartikan sebagai tanda bahwa perbuatan tersebut diminati. Maka dari itu, suatu pola perilaku mulai dapat dikenal dan diakui, apabila adanya penyimpangan terhadapnya maka akan mengakibatkan celaan. Jika kebiasaan itu di nilai semata-mata sebagai kaidah yang mengatur, maka kebiasaan itu dapat menjadi tata kelakuan. Dalam hal ini tata kelakuan menjadi cerminan dari sifat hidup dari kelompok manusia, dari sifat hidup dan pola dalam berperilaku di dalam masyarakat akan menimbulkan suatu hubungan yang mengikat di dalamnya sehingga dapat menjadi adat-istiadat. Dalam adat istiadat terdapat ikatan dan pengaruh yang kuat didalam masyarakat,

ikatan dan pengaruh ini yang dapat menciptakan kekuatan mengikat tergantung bagaimana masyarakat tersebut mendukung adat-istiadatnya yang bertitik pangkal pada perasaan keadilan (Pide, 2014, p. 3).

Pada pidato *Dies Natalies Rechtshogeschool*, di Batavia tahun 1937, yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, practijk en onderwijs*, Ter Haar menyampaikan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan-keputusan secara wibawa yang pada pelaksanaannya dijalankan begitu saja, yang berarti dengan tidak adanya seluruh peraturan pada kelahirannya ditetapkan mengikat sama sekali (Pide, 2014, p. 4).

Dari defenisi Ter Haar ini kemudian dapat diketahui dengan nama *beslissingenleer*. Dalam hukum adat dengan menghiraukan bagian tertulis di dalamnya yang terdapat seperti peraturan desa dan terkait surat perintah raja merupakan seluruh aturan-aturan yang ada didalam keputusan para fungsionaris hukum. Keputusan ini diyakini adanya kekuatan wibawa (*macht*) dan pengaruh (*Invloed*) yang pada pelaksanaannya berlaku secara spontan dan tidak seorangpun yang berani melanggarnya. Pada pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih. Maka dari itu wajar bila tidak ditemukannya suatu kitab tertulis yang disebarkan dengan cara yang resmi. Hukum adat yang digunakan tersebut dapat di lihat dan di ketahui seluruhnya yaitu dengan berbentuk keputusan para fungsionaris hukum tersebut, bukan hakim saja melainkan juga kepala adat, petugas keagamaan, keanggotaan desa, bahkan wali tanah yang ada.

Keputusan itu tidak hanya keputusan terkait suatu sengketa yang resmi, melainkan juga terdapat konflik dalam masyarakat yang harus terselesaikan, didasarkan dengan nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan berkembang di masyarakat yang beranggotakan persekutuannya (Pide, 2014, p. 5). Pada konteks hukum adat yang masih belum banyak dicitabkan (dikodifikasi) dan masih memiliki sifat paksaan dan sanksi hukum serta adanya akibat hukum.

Terdapat pendapat para ahli hukum adat mengenai defenisi atau batasan didalam Hukum Adat : (Nugroho, 2016, pp. 45-49)

1. Van Vollenhoven

“Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa”

2. MR. Soepomo

“Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan *legislative (Non Statutory Law)* yang meliputi peraturan hidup meskipun tidak dicitabkan/dikodifikasikan oleh yang berwajib karena akan dihormati dan didukung oleh rakyat berdasar atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dengan penjabaran batasan makna Hukum Adat yang demikian kelihatan Sopomo lebih cenderung menggunakan

kekuatan hukum sebagai dasar perbedaan antara adat dan Hukum Adat”

3. Cornelis Van Vollenhoven

Bahwa bila seorang hakim yang menghadapi suatu kenyataan mengenai adanya aturan kehidupan di masyarakat yang oleh masyarakat masih dianggap memikat dan merupakan paksaan, maka masyarakat umumnya memaknai bahwa keseluruhan peraturan tersebut harus dipertahankan bagi pejabat hukum hingga keseluruhan peraturan memiliki sifat hukum.

Maka pendapat Cornelis Van Vollenhoven tersebut dapat membedakan antara Hukum Adat dengan Adat dengan kriteria :

1. Keterikatan dan kepatuhan masyarakat akan peraturan tersebut.
2. Terdapat suatu perasaan umum di dalam masyarakat untuk para pejabat hukum agar dapat mempertahankan keseluruhan peraturan tersebut.

4. F. D. Holleman

F. D. Holleman memiliki pendapat yang sama dengan Cornelis Van Vollenhoven yaitu bahwa kaidah-kaidah hukum merupakan suatu kaidah berkehidupan yang disertai dengan adanya sanksi dan di paksakan juga oleh masyarakat serta badan yang berwenang di dalamnya, agar dapat di ikuti dan dihormati bagi seluruh masyarakat. Di dalam hal ini tidak mempermasalahkan terkait kaidah yang pernah ada atau tidaknya suatu penetapan dari penguasa.

#### 5. J. H. A. Logemann

Bahwa keseluruhan aturan hidup adalah aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang artinya aturan tentang berperilaku harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Jika aturan diterapkan, aturan akan memiliki hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. Lebih lanjut, Logemann berpendapat bahwa seseorang dapat menganggap semua aturan yang memiliki hukuman sebagai aturan hukum. Perbedaan antara aturan kesusilaan dan aturan hukum tidak terletak pada unsur keharusan belaka tetapi pada perbedaan dalam sifat dan pelaksanaan hukuman dan dengan demikian semua aturan mengandung keharusan.

#### 6. Betrand Ter Haar BZN

Hukum adat ini meliputi segala peraturan yang tertuang dalam putusan-putusan pejabat hukum yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dipatuhi dengan setia oleh mereka yang diatur dalam putusan itu.

Keputusan tersebut dapat berupa sengketa, tetapi dapat pula diambil atas dasar kerukunan dan musyawarah. Dari pernyataan Ter Haar tentang hukum adat dapat diketahui indikator yang digunakan untuk membedakan hukum adat dengan adat. Indikator yang digunakan untuk membedakan hukum adat dengan adat yang digunakan oleh Ter Haar adalah 'atas dasar keputusan' yang dibuat

oleh atau dari pejabat yang berwenang di masyarakat maupun oleh anggota masyarakat.

Pada Hukum Adat terdapat mengenai hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Didalam hukum waris adat yang dimaksud terdapat perbedaan dengan hukum waris lainnya yaitu hukum waris Barat, hukum waris Islam, Hukum waris adat Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Apabila seseorang yang telah lama meninggalkan kampung halamannya atau sudah bertempat di suatu daerah perantauan, maka ia masih akan tetap mengingat adat istiadat daerah asalnya. Misalnya, seseorang yang telah bertempat di suatu daerah perantauan masih memegang teguh adat istiadat dari daerah atau suku adatnya sendiri yang dapat dijumpai berkaitan dengan adat perkawinan dan adat waris. Terkait hal itu, dalam masing-masing suku yang ada di Indonesia terdapat caranya tersendiri dan terdapat juga suatu ciri yang menonjol dalam adat istiadatnya masing-masing (Sudiyat, 2000, p. 5).

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat bersumber dari kesadaran hukum masyarakatnya, hal ini memenuhi unsur psikologi dan juga unsur kenyataan yang ada. Terkait unsur psikologi memiliki arti keyakinan dari masyarakat bahwa norma hukum adat itu sendiri mempunyai kekuatan hukum yang memiliki sifat memaksa sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Pada umumnya masyarakat adat akan tunduk kepada hukum adat itu

sendiri dikarenakan patokan hukum adalah kesadaran akan hukum dari masyarakatnya agar tunduk dan taat dalam mematuhi aturan adat. Selanjutnya terkait unsur kenyataan yang memiliki arti norma hukum adat selalu di taati oleh masyarakatnya. Secara sosiologis, hukum adat itu lahir dari kebutuhan masyarakatnya sendiri, hal ini yang menyebabkan timbulnya ketertiban, keteraturan dan juga keharmonisan di dalam suatu masyarakat. Jika secara antropologis, hukum adat lahir dikarenakan hidupnya hukum adat di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, serta kesadaran dari masyarakat prihal menghargai masyarakat adatnya (Sudiyat, 2000, p. 5).

Jika di lihat dalam undang-undang memiliki suatu perbedaan, hukum adat memiliki sifat yang dinamis yang memiliki arti beralih dari suatu keadaan maupun suatu kondisi kearah yang lebih baik, berkenaan dengan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Dari kedinamisan ini terdapat pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat itu akan tumbuh terus-menerus seperti kehidupan. Dalam perkembangan hukum adat selalu mengikuti dengan perkembangan masyarakatnya, dikarenakan hukum adat itu mengikuti kebutuhan masyarakat secara nyata dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat adatnya, yang mana hal ini disebabkan karena hukum ini yang menjadikan masyarakat sebagai dasar dalam kesejahteraan masyarakat

(Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi, 2014, p. 14).

Perkawinan di dalam masyarakat hukum adat memiliki tempat yang sangat strategis. Pada perkawinan juga terdapat posisi magis religius karena perkawinan juga dapat dilakukan melalui tahapan upacara keagamaan. Perkawinan tidak hanya merupakan suatu korelasi hubungan kontraktual diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan, melainkan juga mengikat pihak ketiga seperti keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Selain itu perkawinan juga mengikat struktur kemasyarakatan tempat kedua mempelai berasal (Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi, 2014, p. 14).

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Tertanggal 02 Januari 1974 telah mengundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Secara sosiologis, peraturan ini baru berlaku 1 (satu) tahun kemudian sejak diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara. Undang-undang Perkawinan baru ini lebih berat penekanannya pada ketentuan yang bersifat administratif semata berkaitan dengan kewenangan pejabat Negara dan pengadilan, seperti misalnya wajib ada pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, ketentuan pidana terhadap kekurangan

berkas persyaratan perkawinan, dan unsur pidana para pihak yang menggelapkan asal-usul diri dan perkawinannya yang lain (apabila ada). Undang-undang ini pun cenderung bersifat unifikasi hukum. Ketentuan lain berkait dengan upacara perkawinan yang pada umumnya diakui dan masih dilakukan oleh warga masyarakat dan para pihak sepenuhnya secara batin dikembalikan kepada mereka tanpa campur tangan negara/pemerintahan (Wiranata, 2005, p. 21).

Tetapi tidak ada pencantuman secara tegas kaidah hukum adat dalam lapangan hukum perkawinan menurut undang-undang ini. Meskipun secara tidak tegas dicantumkan, tetapi bila diamati beberapa ketentuan Undang-undang Pokok Perkawinan ini yang memuat dasar asasi setara hukum adat, diantaranya yaitu : (Wiranata, 2005, pp. 22-24)

a. Pasal 2 ayat (1)

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

b. Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, Maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing”.

c. Pasal 41

“Ibu/Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”.

Undang-undang Pokok Perkawinan memberi peluang pemberlakuan hukum adat, salah satunya pada penjelasan Pasal 37: yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Namun sayangnya, tidak dijelaskan secara mendetail mengenai mekanisme, format, dan batas-batas pemberlakuan hukum adat itu sendiri mengingat ragam hukum adat yang ada pada berbagai masyarakat suku bangsa Indonesia.

## 2. Sejarah Hukum Adat

Pada hakikatnya aturan adat sudah ada pada zaman dahulu, yaitu pada zaman pra-Hindu. Menurut para ahli hukum adat, adat istiadat yang berkembang di masyarakat pada zaman pra-Hindu adalah adat Melayu Polinesia. Kemudian masuknya budaya Hindu, budaya Islam dan budaya Kristen, masing-masing mempengaruhi budaya asli, yang telah lama mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hukum adat. Sehingga hukum adat yang hidup di masyarakat hingga saat ini merupakan hasil akulturasi antara aturan adat pada zaman pra-Hindu dengan aturan hidup yang dibawa oleh budaya Hindu, budaya Islam dan budaya Kristen (Bushar, 2000, p. 33).

Setelah akulturasi terjadi, hukum adat dan hukum aborigin (*Inladsrecht Hollenhoven*) menurut Vanne terdiri dari hukum adat tidak

tertulis (*jus non scriptum*) yang merupakan hukum adat penduduk dan juga terdiri dari hukum adat tertulis (*jus scriptum*) yang merupakan ketentuan dari hukum agama (Bushar, 2000, p. 33).

Selain itu, terdapat bukti bahwa sebelum masuknya orang asing ke Indonesia sudah ada hukum adat, sebagai berikut: (Setiady, 2013, p. 46)

1. Pada tahun 1000, jaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang berjudul Civacasana.
2. Pada tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit menyusun sebuah kitab berjudul Gajah Mada.
3. Pada tahun 1413-1430, Kanaka Pateh Majapahit membuat kitab Adigama.
4. Pada tahun 1350, Kitab Kode Kutaramanava ditemukan di Bali.

Demikian Pula dengan hukum rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud diatas ternyata telah ada jauh sebelum datangnya orang Asia dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan asli sebagai hukum rakyat Indonesia yang asli yang dimaksud yaitu diantaranya: (Setiady, 2013, p. 47)

a. Daerah Tapanuli

- (1) *Ruhut Parsaoran di Habatohan* (kehidupan sosial di tanah Batak)
- (2) *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* (Undang-Undang dan ketentuan ketentuan Adat Batak).

b. Daerah Minangkabau

Undang-undang *Nan Dua Puluh* (Undang-undang tentang hukum adat delik di Minangkabau).

c. Daerah Sulawesi Selatan

*Amana Gapa* (peraturan pelayaran dan pengangkatan laut orang Wajo). Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan pajak tanah yang diberikan kepada penduduk asli Makassar dengan nama *Simana Boetaja*, tidak banyak orang yang mengetahui maupun bagaimana keberadaannya, karena masyarakat adat dulu menggunakan tanah adat yang mereka miliki yang sering di jadikan sebagai surat kepada pemilik atas tanah.

d. Daerah Bali

*Awig-awig* (peraturan desa dan *subak*) dan agama desa (peraturan desa) ditulis dalam daun lontar. Sebelum *VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* datang tidak ada penelitian tentang hukum adat, dan pada masa *VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* karena kepentingan negara Belanda yang mengurus jajahan Belanda, *VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* mengeluarkan perintah kepada para jenderal yang memimpin daerah jajahannya untuk menerapkan hukum Belanda dalam negara jajahan (Indonesia).

Dikaitkan dengan sistem sosial, jelas bahwa struktur sosial sangat menentukan. Bentuk hubungan-hubungan sosial yang berupa sistem adat, sistem nilai, sistem kekuasaan (dalam hal ini termasuk politik bagi kehidupan modern), sistem pertukaran dan perniagaan, sistem kejiwaan, dan sebagainya, selalu dipengaruhi oleh bentuk struktur sosial. Karena

struktur sosial setiap bangsa, suku, ras berbeda, tentunya sistem-sistemnya pun berbeda (Simanjuntak B. A., 2009, p. 63).

Dokumen sejarah purba yang tertulis dan dapat dipercaya ternyata tidak ada, hanya ada beberapa tulisan atau artikel tertua yang ditulis pada pertengahan abad ke-19. Berisikan dugaan dari kalangan penulis pribumi maupun asing yang hingga kini persoalan asal-usul orang Batak masih gelap. Secara umum telah diketahui bahwa orang Batak tergolong suku bangsa Melayu Tua yang dikatakan berasal dari Indonesia atau Hindia Belakang. Perpindahan orang Batak bersamaan dengan gelombang perpindahan besar-besaran bangsa Melayu Tua pada kisaran tahun 2000 SM. Namun terkait perpindahan terdapat beberapa versi yang berbeda (Simanjuntak B. A., 2009, p. 63).

Dari Keputusan Komisaris Jenderal Pemerintah Hindia Belanda tertanggal 11 Oktober 1833, No.310, distrik Batak resmi dibentuk. Berdasarkan keputusan tersebut secara yuridis pemerintah Hindia Belanda resmi menguasai tanah Batak, bersamaan dengan kekalahan kaum Paderi pimpinan Tuanku Tambusai dari tentara Hindia Belanda di seluruh daerah tanah Batak bagian Selatan. Pada keputusan tersebut disebutkan bahwa distrik Batak di sebelah Selatan berbatasan dengan daerah Rauo (bekas daerah kekuasaan Tuanku Rao, pemimpin umum kaum Paderi). Di Utara sampai ke daerah Singkil (Aceh). Di Barat sampai ke laut sedangkan di Timur sampai di daerah kekuasaan Belanda (Simanjuntak B. A., 2009, p. 63).

Belanda mulai bergerak mengembangkan wilayah yang benar-benar dikuasainya. Walaupun distrik Batak telah diresmikan pembentukannya pada tahun 1833, namun secara *de facto* sebenarnya belum semua tanah Batak dikuasai. Sebagian besar wilayah itu masih merdeka, masih dibawah pengaruh Raja Sisingamangaraja XII (Simanjuntak B. A., 2009, p. 64).

Perluasan demi perluasan kekuasaan Belanda tersebut dilakukan setelah mengalami perlawanan keras dari rakyat Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII sejak tahun 1877 hingga 1907 dalam perang yang berlangsung selama 30 tahun. Strategi perluasan kekuasaan Belanda secara yuridis dan *de facto* bergerak dari bagian selatan ke Utara, yakni dari daerah Batak Angkola dan Mandailing yang telah lebih dahulu dikuasai. Penjajahan formal kemudian tidak mendapat perlawanan yang berarti lagi dari rakyat Batak ketika pada tahun Pearaja Dairi melawan pasukan tempur Belanda. Dua putranya yang bernama Patuansori, Patuananggi dan putrinya Lopian turut gugur pada pertempuran tersebut (Simanjuntak B. A., 2009, p. 64).

Catatan sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang orang Batak yang ada di Sumatera berasal dari dua tempat, yaitu orang Batak yang berasal dari Asia Utara ke Formoso di Filipina dan turun ke arah selatan dan menjadi orang Toraja, Bugis dan Makassar, setelah bergerak menuju Lampung, Sumatera Selatan, lalu menyusuri pantai barat hingga Paros bahkan pegunungan Bukit Barisan di kawasan Pusik Pohit Danau

Toba. Pendapat kedua adalah orang Batak berasal dari India dan menyebar ke Asia Tenggara di negara Mong Thai dan kemudian turun ke tanah genting kera di bagian utara Malaysia, bergerak di sepanjang Semenanjung Malaka Ke pantai timur Sumatera ke Batubara, mengikuti Sungai Asahan ke Danau Toba atau melalui jalan lain dari Malaka ke pantai barat Aceh, ke Singkil, Paros, Sibolga, lalu menetap di Busuk Pohit (Simanjuntak B. A., 2002, p. 75).

Suku Batak merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar hidup di pesisir barat dan pesisir timur provinsi Sumatera Utara. Suku Batak terbagi menjadi 6 (enam) sub suku atau kelompok, yaitu suku Batak Toba, Angkola, Karo, Mandailing, Pak-pak dan Simalungun. Di antara sub-etnis tersebut, yang paling terkenal adalah suku Batak Toba, sehingga banyak orang percaya bahwa hanya Batak Toba yang dianggap sebagai suku Batak (Sinaga R. , 2007, p. 63).

Suku Batak merupakan suku bangsa kuno di Nusantara. Namun, karena catatan dan literatur yang terbatas sehingga sejarahnya sulit ditelusuri. Tidak diketahui secara pasti kapan nenek moyang orang Batak mulai tinggal di Sumatera bagian timur, yaitu Tapanuli. Suku Batak merupakan campuran dari beberapa suku yang ada di Sumatera Utara dan identitas penduduk asli setempat baru diketahui pada tahun 1926, yaitu setelah terbentuknya sebuah organisasi bernama Jong Batak (Sinaga R. , 2007, p. 63).

Pada organisasi ini ada sekelompok anak muda dari Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola dan Pak-pak. Jong Batak dibentuk tanpa perbedaan agama. Di Sumatera Utara tidak ada kesatuan etnis seperti Batak. Sampai abad ke 19, hubungan antara satu sama lain lebih banyak berkaitan dengan hubungan antar individu, serta hubungan antar daerah dan antar kekerabatan (Sinaga R. , 2007, p. 64).

Pada masyarakat Batak belum merasa perlu bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Banyak orang beranggapan bahwa penjajahan penduduk nusantara menjadi alasan mengapa masyarakat di Sumatera Utara semakin masuk akal dan berkeinginan untuk bersatu. Oleh karena itu, mengherankan bila saat ini suku Batak dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang sangat kuat yang memiliki hubungan erat satu sama lain (Sinaga R. , 2007, p. 64).

Menurut J. Pardede, identitas orang Batak ditentukan oleh tiga identitas yang berbeda yaitu: adat, bahasa, dan marga yang semuanya merupakan satu kesatuan. Adat tidak dapat dihidirkan tanpa sarana bahasa Batak dan juga tanpa adanya unsur-unsur marga yang terorganisir dalam falsafah suatu masyarakat, *dalihan na tolu Batak* yang terdiri dari *hula-hula*, *boru* dan *dongan sabutuha*, tidak mungkin terlaksananya adat. Ketiga dimensi ini menjadi satu kesatuan, yang seiring waktu tampaknya elemen klan mengambil posisi yang kuat dari ketiganya. Menurut Pardede, arus modernisasi dan pengaruh agama Kristen dan Islam telah mereduksi sebagian adat Batak, namun tidak

pernah menghentikan adat tersebut dan juga dengan bahasa Batak unsur marga yang menjadi satu-satunya identitas suku Batak yang masih ada tetap eksis dan bertahan, hal ini terlihat bagi orang Batak yang tinggal di desa dan perkotaan menggunakan marganya sebagai identitas meskipun tidak memahami adat dan bahasa Batak (Simanjuntak B. A., 2002, p. 44).

### 3. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat merupakan salah satu hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi belum nampaknya keberadaan sistem hukum adat itu sendiri. Hal ini dikarenakan sistem yang di anut oleh Indonesia sangat beranekaragam dan sistem hukum adatnya hanya ada pada masyarakat tradisional, maka dari itu, itu dapat mengetahuinya lebih lanjut perlu mendalaminya langsung pada masyarakat adat. Meskipun demikian hampir seluruh warga Negara Indonesia menganut sistem hukum adat di karenakan seluruh penduduk asli Indonesia hidup di dalam suatu adat dan kebudayaan setempat (Dijk, 2007, p. 21).

Hukum adat Indonesia memiliki corak dalam sistem hukum adat, antara lain : (Studies, 2015)

- a. Tradisional artinya memiliki sifat yang turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga anak cucu, yang membuat keadaannya sekarang masih tetap ada dan di pertahankan oleh masyarakat adat.

- b. Keagamaan (*Religijs Magis*) dalam hal ini perilaku hukum atau kaidah hukum yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal ghaib/magis.
- c. Kebersamaan (komunal) yaitu segala aspek kehidupannya lebih mengutamakan kepentingan bersama, yang mana kepentingan pribadi meliputi kepentingan bersama.
- d. Kongkrit dan Visual dalam hal ini kongkrit memiliki arti jelas, nyata dan berwujud. Sedangkan visual memiliki arti dapat di lihat, tampak, terbuka dan tidak tersembunyi.
- e. Keterbukaan dan kesederhanaan dalam hal ini keterbukaan berarti kemampuan untuk menerima unsur-unsur dari luar, sepanjang tidak bertentangan dengan semangat hukum adat. Sedangkan sederhana berarti bersahaja, tidak berbelit-belit, tidak banyak mengatur, tidak tertulis, dan mudah dipahami.
- f. Dapat berubah sesuai dengan keadaan yaitu hukum adat adalah hukum yang dinamis, bukan hukum yang statis. Hukum adat akan terus ada dan berkembang selama masyarakat masih hidup dan masyarakat akan terus menyesuaikan hukum adatnya dengan kondisi saat ini.
- g. Tidak terkodifikasi artinya hukum adat kebanyakan tidak tertulis dan tidak statis, melainkan dinamis.
- h. Musyawarah mufakat artinya dalam hal terjadi perselisihan atau konflik, musyawarah adalah sarana yang digunakan untuk

menyelesaikan masalah yang terjadi dengan prinsip kerukunan dan toleransi.

#### 4. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat

Pada Perkawinan adat di Indonesia, memiliki 3 (tiga) sistem perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu : (Yulia, 2016, pp. 24-25)

##### a. Sistem *Endogami*

*Endogami* merupakan perkawinan yang dilakukan di dalam lingkungan rumpun, yang dilakukan anggota laki-laki dengan perempuan dari anggota yang lainnya tetapi dalam perkawinan ini tidak dilakukan di luar rumpun. Perkawinan secara sistem *endogami* yaitu suatu anjuran yang beralasan dari kepentingan kesatuan didalam hubungan antar keluarga, yang bertujuan agar mampu mempertahankan lingkungan tempat tinggal menjadi milik masyarakat sendiri atau milik rumpun. Sistem perkawinan ini dapat dilihat dalam masyarakat adat di daerah Toraja, akan tetapi sangat bertentangan dengan sifat susunan parental yang ada di daerah masyarakat tersebut. Pada perkawinan ini, untuk anggota *Gezin*, yaitu anak di Jawa dan Madura tidak terdapat pembatasan terkait apapun. Anggota *gezin* dapat melakukan perkawinan terhadap siapa saja, tetapi perkawinan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

b. Sistem *Eksogami*

Pada perkawinan sistem *eksogami* terdapat orang yang diharuskan melakukan perkawinan dengan orang di luar sukunya sendiri. Dalam sistem ini terdapat di daerah Tapanuli, Minangkabau, dll.

c. Sistem *Eleutherogami*

Sistem perkawinan *eleutherogamy* tidak mengenal adanya pembatasan-pembatasan yang relevan seperti halnya dalam perkawinan endogami dan eksogami. Dalam sistem ini, hanya menggunakan larangan berdasarkan pertalian atau ikatan keluarga (keturunan) dari terdekat seperti ibu, nenek, anak laki-laki, cucu, dan saudara kandung.

## 5. Bentuk Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang bersejarah dan merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu perkawinan tidak hanya menyangkut perihal perempuan dan laki-laki yang akan menjadi pasangan suami-istri saja, melainkan menyangkut keluarga dari kedua belah pihak. Perkawinan tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan hidup melainkan juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan hidup kekal serta menciptakan rumah tangga yang baik dan memiliki keturunan dari hasil perkawinan yang sah (Ranto, 2011, p. 13).

Menurut R. Soebekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung dalam waktu

yang cukup lama. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Menurut Sudarsono, perkawinan adalah tujuan menciptakan keluarga bahagia dan langgeng. Dari sudut pandang ini, suami istri saling membutuhkan bantuan dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Sudarsono, 2001, p. 9).

Ditambah dengan pendapat Prawirohamijoyo yang mengatakan bahwa dasar perkawinan terbentuk dari unsur alami kehidupan itu sendiri, kebutuhan akan fungsi biologisnya, berkurangnya kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak yang lahir dari perkawinan, serta pendidikan anak untuk menjadi satu kesatuan yang utuh, juga mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik di dalam masyarakat. (Prawirohamijoyo, 2006, p. 22)

Hukum perkawinan adat memiliki bentuk yang tidak tertulis dan mamiliki ketentuan mengenai aturan perkawinan. Mengenai keabsahan perkawinan, hukum adat didasarkan pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat tinggal calon mempelai. Jika dilihat dari sistem keturunan hukum adat diantaranya yaitu berbentuk patrilineal, matrilineal, dan parental, seperti yang diuraikan di bawah ini:

a. Bentuk perkawinan patrilineal

Perkawinan dalam masyarakat patrilineal memperoleh garis keturunan dari pihak ayah, atau yang disebut dengan patrilineal. Bentuk perkawinan ini mengenal perkawinan *eksogami*. Seperti halnya perkawinan adat Batak Toba, perbedaan marga diperlukan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Calon mempelai pria akan menarik calon mempelai wanita untuk masuk ke dalam persekutuan marganya. Oleh karena itu, calon mempelai wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota keluarga lainnya dari pihak laki-laki. Penarikan calon mempelai wanita kepada kaum laki-laki harus disertai dengan pemberian jujuran berupa uang atau barang berharga kepada calon mempelai. Di masyarakat adat Batak sendiri percaya bahwa itu merupakan pengganti kedudukan calon mempelai perempuan dalam suatu klannya.

b. Bentuk perkawinan masyarakat matrilineal

Perkawinan pada masyarakat matrilineal menarik garis keturunan dari ibunya atau yang disebut dengan matrilineal, pada bentuk perkawinan ini mengenal bentuk perkawinan *eksogami*, Seperti halnya dengan suku Minangkabau yang memiliki 3 (tiga) bentuk perkawinan, yaitu perkawinan bertandang atau perkawinan semenda, perkawinan menetap dan perkawinan bebas. Bentuk perkawinan bertandang suami istri tidak tinggal bersama, tetapi masing-masing tetap dalam lingkungan klannya. Kedudukan suami hanya semata berstatus sebagai tamu yang bertandang

ke keluarga istrinya, di samping itu suami tidak berhak atas anaknya, harta istrinya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga tersebut. Mengenai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami hanya untuk dirinya sendiri dan ibunya, saudara dan anak-anaknya saja. Selanjutnya perkembangan dari kawin bertandang yaitu kawin menetap, pada kawin menetap ini suami-istri hidup dalam satu rumah. Hal ini terjadi karena rumah gadang di lihat sudah tidak lagi mencukupi untuk ditempati sehingga mereka harus pindah dan membentuk keluarga mereka sendiri. (Bushar, 2000, p. 5)

Terkait hal pengelolaan harta kekayaan dilakukan secara mandiri yang selanjutnya akan diwariskan kepada anak-anaknya dan akan menjadi warisan peninggalan pertama yang disebut juga dengan pusaka rendah. Terakhir, bentuk perkawinan bebas adalah setiap orang bebas memilih istrinya tanpa harus tunduk pada syarat-syarat khusus yang mengikat hukum adat terhadap kelompoknya. Bentuk perkawinan ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri dari masyarakat Minangkabau yang telah pindah. (Haffas Mustofa, 2010, p. 176)

c. Bentuk perkawinan masyarakat parental

Perkawinan dalam masyarakat parental memiliki bentuk perkawinan bebas, artinya setiap orang berhak menikah dengan siapa saja asalkan tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau alasan agama. Sistem kekerabatan parental, di mana anak menghubungkan dirinya kepada orang tuanya, selain itu anak juga akan mengikatkan dirinya dengan kerabat ayah dan

ibunya secara bilateral. Pada sistem kekerabatan ini, baik orang tua maupun kerabat dari pihak ayah dan ibu memperlakukan aturan yang sama dalam hal perkawinan, hak dan kewajiban serta yang berkaitan dengan warisan. Masyarakat adat parental menggunakan bentuk perkawinan mentas yang tidak mengutamakan kekerabatan ibu atau bapak. Sistem kekerabatan ini diterapkan oleh masyarakat adat Jawa. (Riyan Fitriatmoko, 2017, p. 2)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Batak**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Pada pelaksanaan pemerintahan era kolonial Belanda dahulu terdapat beberapa ketetapan-ketetapan hukum yang dibuat terkait hukum perkawinan yang antara lain pertama, bagi masyarakat asli Indonesia, berlaku hukum adat. Kedua, hukum perkawinan Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam pribumi. Ketiga, Undang-Undang Perkawinan Kristen (HOCl) berlaku khusus bagi umat Kristen Indonesia. Keempat, KUHPerdara berlaku khusus bagi warga negara keturunan Eropa dan Tionghoa, untuk perkawinan campuran berlaku Peraturan Perkawinan Campuran (staatsblad 1898 No. 158) atau GHR (Wafa, 2018, p. 6).

Soetandyo menyatakan bahwa masa tersebut menjadikan Indonesia dihadapkan dalam dualisme yaitu dunia Eropa menghadapi dunia asli. Sistem Eropa adalah sistem yang dimodelkan pada negara modern, dengan kerangka aturan menurut hukum tertulis yang ditetapkan oleh badan pembuat hukum, yang ditegakkan dan dijalankan oleh eksekutif, tunduk

pada pengawasan oleh dan di atas kekuasaan otoritas. Posisi netral lembaga peradilan. Sedangkan penduduk asli diatur menurut tata tertib yang diatur oleh adat dan hukum adat tidak tertulis, yang dikembangkan di lapangan sebagai bagian dari budaya kerakyatan, serta dijaga dan diurus oleh kepala rumah tangga dan penguasanya, serta kepala desa (Wafa, 2018, p. 7).

Menurut Sukanto, menurut ajaran ini, hukum masyarakat adat mengikuti agamanya. Jika menganut suatu agama, maka juga harus dengan setia mengikuti hukum agama itu. Jika dapat ditunjukkan bahwa salah satu atau beberapa bagian, seluruh adat atau bagian kecil adalah kebalikannya, maka terdapat penyimpangan dalam hukum agama, ajaran agama yang telah berasimilasi dengan tradisi setempat, seperti upacara pemakaman dan perkawinan. (Wafa, 2018, p. 7)

Budaya perkawinan dan aturan pelaksanaan yang berlaku dalam masyarakat disuatu bangsa tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana tempat masyarakat itu hidup dan bertumbuh serta bagaimana pergaulan di dalam masyarakatnya sendiri. Semua itu dipengaruhi dengan adanya pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan juga keagamaan yang dianut oleh setiap masyarakat yang bersangkutan. Sama halnya dengan perkawinan bangsa Indonesia, bukan hanya dipengaruhi oleh budaya perkawinan Barat. Namun dalam beraneka ragam adat yang ada di Indonesia memiliki aturan perkawinan yang berbeda-beda, lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya. Jadi,

walaupun sekarang bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokoknya, tetapi pada kenyataannya terdapat di dalam kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat dan tata perkawinan yang beragam (Dijk, 2007, p. 25).

Aturan hukum perkawinan adat berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia. Hukum adat Batak Toba, khususnya perkawinan, sangat memperhatikan asas dasar, *Dalihan na tolo*, ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan keluarga dalam suku Batak, dan perkawinan menganut asas ini. Sementara itu, upacara keagamaan maupun catatan sipil dipandang sebagai perlengkapan belaka, inilah keberadaan dan motif di balik *Dalihan Na Tolo* itu sendiri yang diterima di tengah-tengah masyarakat Batak Toba sebagai suatu sistem social (Sinaga R. , 2007, p. 51).

Menurut perkawinan yang sah, *Dalihan na tolo* mengatur secara rinci aturan-aturan tentang hubungan sosial yang berbeda, antara suami dan istri, antara orang tua dan saudara kandung dari masing-masing pihak pengantin, serta dengan *boru* (semua wanita yang berasal dari satu marga). Tanpa membedakan struktur kedudukan orang tua mereka, akan tetapi masih ada kelompok lain dianggap dari *boru*, walaupun tidak semarga) dan *hula-hula* (orang tua menikahkan anak perempuan, namun masih ada pihak lain) yang merupakan kelompok tulang (paman) dari masing-masing pihak (Sinaga R. , 2007, p. 51).

Bentuk Perkawinan menurut hukum adat Batak Toba adalah bahwa masyarakat Batak dalam sistem kekerabatannya menganut sistem patrilineal yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu: *dongan tubu*, *boru* dan *hula-hula* dalam satu kesatuan yang dikenal dengan istilah *dalihan na tolu*. Suatu hubungan kekerabatan yang lahir secara alamiah dan di ilhami oleh alam itu sendiri sudah tercipta sedemikian rupa dalam sistem kekerabatan dengan masyarakat itu sendiri, mulai dari kelompok keluarga, yaitu orang tua, anak laki-laki dan perempuan yang ditingkatkan menjadi kelompok sahuta dan seterusnya pada tingkat semarga (Sinaga R. , 2007, p. 52).

Secara moral dan etika, unsur Kekerabatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih jauh dan tidak ada yang lebih dekat. Kesetaraan antara ketiga kelompok ini sesuai dengan posisinya, memungkinkan mereka untuk duduk bersama merumuskan cara yang tepat dan demokratis dalam melakukan apa yang mereka lakukan, sesuai dengan kepentingan semua pihak. Larangan dalam perkawinan adat Batak Toba adalah bahwa kekerabatan orang Batak didasarkan pada ikatan darah yang ditarik menurut garis keturunan pihak ayah (silsilah pihak ayah) dan hubungan perkawinan antara pemberi darah (*hula-hula*) dan penerima darah (*boru*) (Sinaga R. , 2007, p. 52).

Maka setiap anak laki-laki atau perempuan Batak akan menarik garis keturunan mereka melalui garis keturunan pihak ayah, dengan

menggunakan nama keluarga pihak ayah. Anak perempuan harus menikah dengan laki-laki dari klan lain, pernikahan dalam satu klan dilarang, dan anak-anak dari pernikahan tersebut akan menggunakan nama keluarga suaminya. Tujuan dari klan adalah untuk membina kekompakan dan solidaritas di antara anggota klan sebagai keturunan dari satu leluhur. Meskipun keturunan seorang leluhur mungkin pada suatu saat terpecah menjadi klan cabang, tetapi sebagai keluarga besar, dan klan cabang, tetapi sebagai keluarga besar, klan percabangan ini akan selalu mengingat kesatuan mereka di klan utama. Dengan integrasi marga, sistem kekerabatan akan melanjutkan kehidupan *Dalihan Na Tolo*. Dinamika atau perubahan tata cara perkawinan adat Batak Toba ini terjadi pergeseran adat dalam 4 (empat) bagian dan dilakukan dalam pelaksanaan adat tersebut, yaitu: dasar, *adat na taradat*, *adat na niadathon*, dan *adat na soadat* (Sinaga R. , 2007, pp. 52-53).

## **2. Aturan Perkawinan Dalam Adat Batak**

Melaksanakan suatu perkawinan terdapat suatu aturan dan tata cara pada pelaksanaannya, yang mana dalam tata cara maupun pelaksanaannya memiliki cara yang berbeda-beda di dalam aturan adatnya. Pada penulisan skripsi ini, penulis hanya meneliti terkait masyarakat Adat Batak khususnya Adat Batak Toba. Perkawinan dalam Adat Batak Toba merupakan tahapan awal dimana kedua mempelai telah memasuki Adat Batak secara penuh (Simanjuntak B. A., 2002, p. 20). Sama halnya dengan suku lain pada umumnya, Adat Batak Toba menempatkan proses dan

tahapan pernikahan merupakan sesuatu ritual yang sakral dan penuh makna.

Adapun tata cara Adat Batak dalam perkawinan yang disebut dengan *Adat na gok*, yaitu perkawinan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan Adat terdahulu, adapun urutan tata cara pelaksanaan perkawinannya yaitu pertama *Mangaririt* adalah tahapan memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarganya. Ritual ini dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki yang keluar dari daerah tempat tinggalnya untuk merantau, sehingga calon laki-laki pergi dan mendatangi pihak perempuan. Apabila sang laki-laki sudah menemukan perempuan sebagai calon istrinya maka akan diberikan tanda atau yang disebut dengan *mangalehon tanda*. Setelah itu, mudamudi ini akan sepakat untuk membentuk rumah tangga dan lalu memberitahukan hal tersebut kepada orangtuanya masing-masing, lalu orangtua laki-laki akan menyuruh perantara (*domu-domu*) yang telah mengikat janji dengan putrinya. Setelah itu dilanjutkan dengan *marhusip* (berbisik) yaitu sebuah percakapan yang bersifat rahasia atau disebut juga dengan perundingan antara utusan calon pengantin laki-laki dengan wakil dari calon pengantin perempuan. biasanya mendiskusikan tentang persiapan dari pihak laki-laki, penyelenggaraan adatnya dan membahas terkait *sinamot* (Simanjuntak B. A., 2002, pp. 20-21).

Setelah dilakukannya *marhusip* maka akan dilanjutkan dengan *marhata sinamot* yaitu membahas beberapa jumlah *sinamot* dari pihak

laki-laki, hewan apa yang kan disembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan dan dimana tempat dilaksanakannya upacara perkawinannya. *Sinamot* adalah sejumlah uang yang sudah dipersiapkan oleh keluarga laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan. Pada umumnya orang menyebut *sinamot* sebagai uang untuk membeli calon mempelai perempuan untuk dijadikan sebagai istri (Simanjuntak B. A., 2002, p. 23). Adat dalam *marhata sinamot* dianggap juga sebagai perkenalan resmi antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Jujuran yang akan diserahkan pihak laki-laki biasanya berupa uang sesuai jumlah yang telah ditentukan melalui tawar-menawar dan mendapatkan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Setelah melakukan adat *marhata sinamot*, dilanjutkan dengan *martonggo raja* atau *maria raja* yaitu pra-pernikahan pacara yang bersifat kemeriahan dilakukan secara mutlak oleh pihak yang menyelenggarakan dengan tujuan untuk mempersiapkan pesta perkawinan yang bersifat teknis dan non-teknis. Pada upacara adat ini biasanya dihadiri oleh teman sekampung, *dongan tobu* (kerabat). Para *hasuhuton* (tuan rumah) meminta izin kepada masyarakat setempat, khususnya *dongan sahuta* (teman sekampung) untuk membantu mendirikan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang direncanakan (Simanjuntak B. A., 2002, p. 23).

Setelah itu dilanjutkan dengan pemberkatan perkawinan secara agama, apabila setelah pemberkatan dilanjutkan dengan pesta adat atau

ulaon unjuk. Pengantin akan mendapatkan pemberkatan dari adat yakni dari semua keluarga khususnya orang tua. Pada upacara adat ini akan di limpahi doa bagi mempelai dan juga akan di wakili dengan pemberian ulos. Setelah itu pembagian jamban atau jatah yang berupa daging dan uang, yang mana perbuatan ini dilakukan sebagai tanda rasa senang maupun rasa simpati kepada seseorang (Simanjuntak B. A., 2002, p. 24).

### 3. Larangan Perkawinan Dalam Adat Batak

Prinsip perkawinan bagi masyarakat Batak, yaitu perkawinan dengan orang diluar marganya sendiri, dari berbagai ilmu pengetahuan terkait hukum adat, pada realitannya masih terdapat marga yang secara tegas melanggar aturan perkawinan. Adapun perkawinan yang tidak diizinkan dalam perkawinan adat Batak yaitu sebagai berikut :

(Pandiangan, 2016, p. 459)

- a. Tidak dapat melaksanakan perkawinan apabila satu marga.
- b. *Namarpadan* tidak diperbolehkan untuk menikah dengan adat Batak.
- c. *Pariban* dilarang untuk dinikahi, misalnya 5 (lima) orang kakak beradik, hanya 1 (satu) orang yang dapat kawin kewanita anak paman (Tulang), artinya jika anak paman laki-laki kawin dengan anak perempuan paman, maka adik kandung laki-laki yang telah kawin dengan anak perempuan paman tidak boleh kawin lagi dengan adik kandung perempuan tersebut, demikian sebaliknya.

- d. Anak perempuan *Naboru* (Bibi) dari laki-laki, merupakan kebalikan anak perempuan dari paman, pada adat Batak Toba dilarang laki-laki kawin dengan anak perempuan *Naboru* (Bibi).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. **Proses *Pasu-pasu raja* (*Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat*) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* di kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, pada tanggal 21 April 2021 tentang bagaimana sejarah perkawinan adat Batak Toba. Penulis mewawancarai bapak Kartua Sinaga selaku *penatua adat*, beliau menyampaikan bahwa dalam perkawinan adat Batak Toba banyaknya pemaknaan dalam setiap proses demi proses yang di langsunjkan dalam perkawinan adat, mulai dari mempelai laki-lakinya memilih pasangan hidupnya akan di ikuti dengan rangkaian acara adat, yang mana keseluruhan rangkaian adat itu memiliki makna setiap adatnya (Sinaga K. , 2021).

Bila di lihat di daerah Toba yang masih sangat kental akan adat dan budayanya suatu perkawinan dapat di langsunjkan dengan waktu yang lama, karna masih dirasakannya suasana perkampungan dengan kemeriahannya yang memaknai adat sebagai suatu yang sangat sakral, namun jika di lihat dari adat perkawinan di perantauan khususnya di kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, perkawinan adat Batak Toba masih di langsunjkan dengan aturan adat yang sama halnya dengan di daerah Toba, namun di daerah perantuan adat dilangsunjkan tidak menggunakan waktu

sebanyak yang di laksanakan di daerah Toba, namun tetap melaksanakan kesakralan suatu adat dengan ketentuan adat Batak Toba umumnya. Hanya saja dalam perhitungan waktunya lebih menyesuaikan aktifitas dan kondisi masyarakat adat Batak Toba perantauan dan tidak menghilangkan adat tersebut. Jika di lihat kondisi saat ini yaitu adanya penyebar virus covid-19 yang membuat pesta perkawinan adat Batak Toba khususnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai dilakukan dengan lebih singkat lagi yang mana melangsungkan adat-adat intinya saja namun tetap sesuai dengan aturan adat (Sinaga K. , 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* pada tanggal 23 April 2021 yaitu Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan tentang sejarah pernikahan suku Batak, beliau mengatakan bahwa dalam suatu perkawinan adat Batak khususnya adat Batak Toba dapat di lakukan dengan berbagai rangkaian dan susunan acara adat. Perkawinan itu dapat di lakukan secara adat sebagaimana mestinya berjalannya aturan adat Batak Toba yang melakukan perkawinan dengan marga di luar klannya, atau dapat juga di lakukan dengan saudara atau yang disebut juga dengan *pariban* (menikahi anak dari saudara bapak atau ibunya) (J.M.Marbun, 2021).

Ditambahkan oleh istrinya ibu N. Nababan di waktu yang bersamaan menambahkan bahwa sejarah adat batak sangat kental dengan adat-istiadatnya beserta sanksi-sanksi adatnya, dalam perkawinan adat Batak Toba sebaiknya dilakukan dengan aturan-aturan peradatan dan alur dari tatanan adat, sehingga tidak menciptakan suatu sanksi adat. Apabila mendapatkan

sanksi adat maka akan lebih banyak adat yang akan di jalanin dan sangat memakan waktu yang lama karna kesalahan dari yang dibuat (N.Nababan, 2021).

Begitu juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* pada tanggal 23 April 2021 yaitu Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang tentang sejarah pernikahan suku batak, menurut Ibu R. Aritonang perkawinan adat Batak Toba memiliki banyaknya proses adat yang dilakukan, banyaknya pihak yang dilibatkan dalam suatu perkawinan adat Batak Toba, belum lagi apabila melakukan perkawinannya dengan adat perkawinan *pasu-pasu raja* akan banyaknya persyaratan yang akan di lakukan karna telah melakukannya pelanggaran terhadap aturan adat (R.Aritonang, 2021).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 21 April 2021 tentang perkawinan *pasu-pasu raja*, bapak Kartua Sinaga selaku *penatua adat* mengatakan bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan suatu perkawinan adat yang ada dalam adat Batak Toba, dalam perkawinan *pasu-pasu raja* ini merupakan suatu perkawinan yang tidak di lakukan secara perkawinan umumnya dalam pelaksanaan perkawinan dalam adat Batak Toba, melainkan perkawinan ini hanya dilakukan oleh mempelai, keluarga, serta *penatua adat*, namun ada juga pelaksanaan perkawinan ini mengundang tetangga terdekat rumahnya saja, tidak mengundang secara keseluruhan, melainkan hanya sebagai tanda atau saksi di lingkungan sekitar bahwa mempelai telah melangsungkan suatu perkawinan. Pada umumnya perkawinan *pasu-pasu raja* ini dapat terjadi karna adanya masyarakat yang

melanggar aturan dalam adat. Pada dasarnya seorang laki-laki dan perempuan dapat melakukan hubungan yang bersifat intim apabila telah melangsungkan suatu perkawinan yang sah menurut adat, agama dan negara. Namun pada kenyataannya masih ada pasangan muda-mudi yang telah salah langkah sehingga memilih jalur perkawinan *pasu-pasu raja* (Sinaga K. , Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Perkawinan *Pasu-pasu raja* yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba biasanya sangat merugikan salah satu pihak terutama pihak perempuan apabila terjadi perceraian/kematian, dikarenakan perkawinan ini hanya dilangsungkan dengan dihadiri oleh para pemuka adat, perwakilan keluarga pihak laki-laki dan perempuan tanpa ada campur tangan agama didalamnya sehingga tidak tercatat secara agama maupun catatan sipil. Dari pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* yang terjadi hingga kini, perempuan yang menikah secara *pasu-pasu raja* selama ini masih mendapatkan haknya secara hukum di kalangan masyarakat Batak Toba di perantauan. Namun jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan atau keluarga suami merasa berhak atas harta warisan pewaris, disinilah istri akan kesulitan untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris suaminya dan untuk melakukan pembelaan hak istri, istri dapat perlawanan hukum hanya dengan bantuan dan *Penatua adat, raja-raja ni huta* dan keluarga hanya karena perkawinan tidak sah secara hukum sehingga status janda tidak mendapatkan perlindungan hukum (Sinaga K. , Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan *adat pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan pada tanggal 23 April 2021 tentang perkawinan *pasu-pasu raja*, beliau mengatakan bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan suatu adat batak toba yang di lakukan bagi masyarakat yang melanggar aturan adat, seperti halnya perkawinan yang di langsunkan bapak Jesmar M. Marbun dan ibu N. Nababan ketika melangsungkan perkawinan yaitu menggunakan perkawinan *pasu-pasu raja* (J.M.Marbun, Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Sama halnya dengan ibu N. Nababan mengiyakan perkataan bapak J. Marbun bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan perkawinan yang di langsunkan apabila adanya masyarakat yang salah langkah sebelum melangsungkan suatu perkawinan. Selain itu juga mengatakan bahwa mempelai melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* dikarenakan perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang membuat mempelai ini melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* (N.Nababan, Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang pada tanggal 23 April 2021 tentang perkawinan *pasu-pasu raja*, menurut Ibu R. Aritonang bahwa yang ia ketahui tentang perkawinan *pasu-pasu raja* yaitu suatu perkawinan yang dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan sebelum menikah. Maka dari itu, perkawinan *pasu-pasu raja* ini sebagai langkah yang harus di laksanakan walaupun banyaknya

berbagai hal yang harus ditanggung (R.Aritonang, Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 21 April 2021 tentang syarat apa yang harus kedua belah pihak persiapkan sebelum melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja*, selaku *penatua adat* bapak Kartua Sinaga mengatakan sebelum melangsungkan suatu perkawinan adat yaitu *pasu-pasu raja*, maka kedua mempelai harus mengakui terlebih dahulu akan kesalahan yang telah dibuatnya terhadap keluarganya terutama kedua orang tua dari masing-masing mempelai, dikarenakan adanya pantangan terhadap pelaksanaan suatu adat apabila tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan adat. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa bagi mereka yang melaksanakan perkawinan secara *pasu-pasu raja* dan melaksanakannya di daerah yang bukan menjadi tempat lahirnya melainkan seseorang perantauan, masyarakat akan beranggapan mereka yang melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai aturan hidup, orang-orang yang melakukan hubungan suami-istri di luar nikah, serta orang-orang yang tidak dapat mengontrol nafsu atau keinginan daging (Sinaga K. , Syarat Melangsungkan Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Setelah masing-masing mempelai mengakui kesalahannya di hadapan keluarganya, maka tahap selanjutnya seperti perkawinan pada umumnya yaitu meminta izin dan doa restu terhadap kedua orang tua dari masing-masing mempelai beserta saudara-saudara dari masing-masing pihak

mempelai. Kedua mempelai akan meminta kedua orang tuanya agar merestui pernikahan tersebut meski telah dilatar belakangi suatu kesalahan yang kedua mempelai perbuat. Tahapan selanjutnya orang tua mempelai akan menemui *penatua adat* di daerah yang akan dilaksanakannya suatu perkawinan adat *pasu-pasu raja* tersebut, pada umumnya bapak kartua sinaga selaku *penatua adat* di kelurahan sidomulyo timur, kecamatan marpoyan damai mengatakan pihak yang akan mengurus pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* ini ialah saudara-saudara dari kedua belah pihak mempelai, namun dari pelaksanaan yang terjadi keluarga pihak mempelai laki-lakilah yang akan mempersiapkan pelaksanaan perkawinan ini dikarenakan pihak perempuan yang sangat dirugikan dalam kejadian tersebut (Sinaga K. , Syarat Melangsungkan Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan pada tanggal 23 April 2021 tentang bagaimana perkawinan *pasu-pasu raja* ini dapat terjadi, beliau mengatakan bahwa beliau dulunya bertempat tinggal di kota Pematang Siantar, Sumatra utara, sejak beliau tamat SMA (sekolah menengah atas) beliau memutuskan untuk merantau dari kampungnya untuk mencari kerja, beliau memutuskan untuk merantau di kota Pekanbaru, selama tiga tahun menjalani hidup di Pekanbaru beliau memiliki seorang kekasih yaitu yang merupakan ibu N. Nababan, namun selama menjalani hubungan sepasang kekasih, mereka melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal (N.Nababan J. d., 2021).

Dari tindakan kesalahan tersebut beliau memutuskan kembali ke rumah orang tuanya untuk membicarakan kejadian tersebut, setelah menjelaskan ke orang tuanya beliau juga menjumpai orang tua dari istrinya tersebut untuk membicarakan hal tersebut, hingga dapatlah suatu keputusan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan secara adat yaitu perkawinan *pasu-pasu raja*, namun pihak keluarga perempuan tidak mau untuk melangsungkannya di daerah kediaman orang tua perempuan, setelah mendiskusikannya lagi dari kedua belah pihak memutuskan untuk melangsungkan perkawinan adat ini di Kota Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai dimana daerah ini merupakan tempat kedua mempelai merantau dari kediamannya (N.Nababan J. d., 2021).

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang pada tanggal 23 April 2021 tentang bagaimana perkawinan *pasu-pasu raja* ini bisa terjadi, beliau mengatakan perkawinan *pasu-pasu raja* ini dilaksanakan dikarenakan kesalahan dari mempelai dikarenakan hubungan ketika masa muda-mudi yang melanggar aturan dan merupakan suatu perbuatan yang salah. Oleh karena itu kedua mempelai memutuskan untuk melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* di kelurahan sidomulyo timur, kecamatan marpoyan damai dikarenakan tidak ingin melangsungkan perkawinan di tempat kediaman pihak laki-laki maupun pihak perempuan karena adanya rasa malu akibat dari perbuatan kedua mempelai (R.Aritonang, Penyebab Terjadinya Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 21 April 2021 tentang proses pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja*, beliau menjelaskan bagaimana proses perkawinan *pasu-pasu raja* pada masyarakat Batak Toba di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai pada umumnya yang terjadi yaitu : (Sinaga K. , Proses Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021)

- Sebelum Terjadinya Perkawinan

Sebelum tahapan perkawinan hampir sama dengan proses perkenalan di mana keduanya terjalin hubungan. Dari hubungan tersebut, pihak laki-laki dan perempuan berhadapan dengan keluarga pihak laki-laki karena perkawinan *pasu-pasu raja* pada umumnya terjadi karena ada suatu masalah yang membuat perkawinan para pihak tidak dapat dilaksanakan secara formal dan resmi, sehingga orang tua dari pihak perempuan jarang hadir pada saat pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* tersebut. Dikarenakan perkawinan *pasu-pasu raja* dalam perkawinan ini pihak keluarga wanita merasa sangat dirugikan jika putrinya dinikahkan secara *pasu-pasu raja*.

- Saat Terjadinya Perkawinan

Pihak dari keluarga laki-laki akan mengundang orang tua dilingkungan tersebut, penatua adat, dan tetangga ke perjamuan makan untuk menyaksikan dan memberkati pernikahan mereka, kemudian mempelai dibimbing dan diberikan nasehat oleh semua yang hadir agar mereka dapat mengatur rumah tangganya dengan baik. Tidak ada pertengkaran karena

pernikahan adalah keinginan mereka dan merekalah yang harus menanggung risikonya.

- Sesudah Terjadinya Perkawinan

Istri akan masuk ke dalam hubungan kekerabatan suami setelah menikah, seperti pernikahan pada umumnya, namun dalam hal ini pernikahan mereka tidak diakui secara agama karena tidak ada campur tangan agama di dalamnya dan bertentangan dengan aturan di negara ini.

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan tentang bagaimana proses pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja*, beliau mengatakan bahwa sebelum melaksanakan proses pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* pihak keluarga akan membicarakan hal ini kepada *penatua adat*, membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan yang akan dilakukan, terkait pihak keluarga yang mana saja yang dapat hadir serta membahas mengenai tetangga setempat yang akan diundang untuk sebagai tanda bahwa mempelai telah melangsungkan perkawinan secara adat. Pada saat pelaksanaan perkawinan mempelai akan didudukkan secara bergandengan berserta keluarga dari pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan yang dapat hadir, kemudian *penatua adat* akan melakukan proses adat dengan cara memberkati kedua mempelai (N.Nurlela, 2021).

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang pada tanggal 23 April 2021 tentang bagaimana proses pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja*, beliau mengatakan bahwa dalam proses

pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* mempelai melangsungkannya di kediaman kakak dari mempelai laki-laki yang mana hanya di hadiri oleh orang tua mempelai laki-laki dan saudara dari mempelai perempuan beserta *penatua adat* dan tetangga sekitar daerah rumah tersebut (R.Aritonang, Proses Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 21 April 2021 tentang kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan proses perkawinan *pasu-pasu raja* ini, selaku *penatua adat* bapak Kartua Sinaga mengatakan dalam melangsungkan adat perkawinan *pasu-pasu raja* di kelurahan sidomulyo timur, kecamatan marpoyan damai ini yaitu persiapan yang sangat singkat dikarenakan mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan *pasu-pasu raja* ini kebanyakan hanya melaksanakannya saja di daerah ini dan bukan merupakan penduduk tetap dalam artian lain hanya sebagai perantau. Dikarenakan mempelai hanya tinggal dalam kurung beberapa hari saja di sini sehingga persiapan pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* ini pun dilakukan sangat singkat yang mana dalam persiapannya hanya sekedarnya, seperti dalam hal baju pengantinnya, tata rias, hingga siapa saja yang akan ikut berperan dalam pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* ini. Namun dalam pelaksanaannya tidak semuanya yang hanya melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja*, tetapi terdapat juga pasangan yang melaksanakan perkawinan *pasu-pasu raja* di kelurahan marpoyan damai dan menetap tinggal di kelurahan marpoyan

damai hingga memiliki keturunan (Sinaga K. , Kendala dalam Pelaksanaan Pasu-pasu Raja, 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan pada tanggal 23 April 2021 tentang kendala dalam pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* dari jawaban bapak J. Marbun dan Ibu N. Nababan mengatakan bahwa dari awal melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* kedua belah pihak sempat mengalami keributan dimana terdapat pihak yang tidak setuju untuk melangsungkan perkawinan secara *pasu-pasu raja* namun perkawinan pasu-pasu raja ini tetap terlaksanakan walaupun orang tua dari pihak ibu N. Nababan tidak hadir dalam pelaksanaan perkawinan hanya diwakili oleh kakaknya.

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang tentang kendala dalam pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja*, Bapak F. Pasaribu dan Ibu R. Aritonang mengatakan pada saat melaksanakan perkawinan pasu-pasu raja persiapannya cukup singkat menyebabkan adanya kendala dalam proses peksanaannya dimulai dari ketidaklengkapan pihak keluarga, acara perkawinan yang hanya singkat yaitu hanya proses adat perkawinan *pasu-pasu raja* dan makan bersama serta persiapan tempat dan pakaian seadanya saja.

**B. Akibat dari *Pasu-pasu raja* (*Perkawinan yang hanya dilakukan oleh Mempelai, Keluarga dan Penatua adat*) bagi pasangan yang hamil diluar nikah pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 21 April 2021 tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan *pasu-pasu raja*, bapak Kartua Sinaga selaku *penatua adat* menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *pasu-pasu raja* ini. Pertama yaitu didasari dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, mereka yang melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* ini umumnya mereka yang bekerja di perantaun yang jauh dari tempat tinggalnya, mereka yang hidup di perantuan inilah yang hidup dengan kurangnya suatu pengawasan, orang tua hanya dapat berkomunikasi dengan anaknya via telepon tanpa mengetahui perbuatan anaknya kadang kala muda-mudi yang merasakan lepas dari pengawasannya orang tuanya merasa senang karena tidak ada lagi larangan-larangan yang secara langsung disampaikan oleh orang tuanya. Ditambah lagi apabila lingkungan hidup anak diperantaun tidak tepat maka akan dapat menjerumuskan anak tersebut berbuat yang tidak sesuai. Pergaulan juga menentukan seorang tumbuh dalam lingkup kehidupan yang ia jumpai setiap harinya yang menyebabkan berkembangnya pola pikirnya (Sinaga K. , Faktor Penyebab Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan pada tanggal 23 April 2021 tentang faktor yang menyebabkan mempelai melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* dari jawaban bapak J. Marbun mengatakan bahwa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan adat maupun agama, karna telah melakukan sesuatu perbuatan yang telah masuk dalam kategori perzinaan yang mana perbuatan tersebut sangat tidak sesuai dengan kaidah masyarakat adat, Dengan perasaan malu mempelai mengatakan kepada penulis bahwa mempelai perempuan telah mengandung atau hamil dalam keadaan belum menikah. Faktor tersebutlah yang menyebabkan mempelai melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* (J.M.Marbun, Faktor Penyebab Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Juga halnya dengan ibu N. Nababan yang menambahkan bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* ini di langungkan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai dikarenakan pasangan ini telah merantau dari daerah tempat lahirnya, dan tidak mau melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* ini di kampungnya, dikarenakan berbagai macam alasan yang salah satu alasannya karna rasa malu terhadap masyarakat tempat tinggalnya dahulu, meskipun melangsungkan di daerah perantauan namun mempelai juga merasakan malu terhadap perbuatannya. Dan mempelai pun mulai menjalani hidupnya dan setelah melangsungkan perkawinan memilih bertempat tinggal di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai (N.Nababan, Faktor Penyebab Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang tentang faktor yang melatarbelakangi melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja*, menurut Ibu R. Aritonang yaitu dikarenakan telah melakukan suatu hubungan suami-istri dengan pasangannya, dan menyebabkan beliau mengandung seorang anak, sehingga mempelai sepakat melakukan suatu proses perkawinan *pasu-pasu raja*, hal ini dirasakan oleh keluarga bapak F. Pasaribu dan ibu R. Aritonang merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, namun pada kenyataannya mempelai ini harus melaksanakan segala proses dari apa yang telah di perbuatnya. Selain itu mempelai juga menceritakan faktor lain dari hal ini bisa terjadi yaitu dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua pada masa berpacaran, dan juga lingkungan yang tidak mendukung sehingga menyebabkan hal ini bisa terjadi, selain itu pergaulan yang hanya dilandasi kesenangan semata tanpa memikirkan baik atau buruknya suatu perbuatannya (R.Aritonang, Faktor Penyebab Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 23 April 2021 tentang dampak apa yang dirasakan masyarakat khususnya masyarakat adat Batak Toba perantauan dalam hal terjadinya suatu perkawinan *pasu-pasu raja* ini, selaku *penatua adat* bapak Kartua Sinaga mengatakan bahwa masyarakat jadi memilih langkah seperti ini untuk melangsungkan suatu perkawinan *pasu-pasu raja* di daerah ini, apabila adanya keluarga mereka di kampung yang memiliki permasalahan terkait hal ini. Untuk lari dari rasa malu, maka mereka memilih daerah ini sebagai

tempat pelarian dari omongan orang sekampungnya. Menjadikan kelurahan Sidomulyo Timur sebagai tempat pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* bagi masyarakat perantauan yang melanggar aturan adat (Sinaga K. , 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan pada tanggal 23 April 2021 tentang dampak dari perkawinan *pasu-pasu raja* dari jawaban bapak J. Marbun dan Ibu N. Nababan mengatakan bahwa setelah melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu pengurusan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk berobat. Dalam pengurusan surat yang berhubungan administrasi tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak adanya kartu keluarga yang merupakan syarat utama dalam pengurusannya.

Selain itu terdapat kendala dalam pengurusan bantuan sosial dari pemerintah yang ada selama masa pandemi covid 19 ini dan masih banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat tidak dapat dilakukan karna tidak adanya KK (kartu Keluarga). Bapak Jesmar M. Marbun juga mengatakan perkawinan *pasu-pasu raja* ini juga akan berdampak bagi anaknya apabila akan memasuki sekolah akan lebih sulitnya dikarenakan tidak adanya surat-surat resmi yang di jadikan sebagai acuan.

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang tentang dampak dari perkawinan *pasu-pasu raja*, Bapak F. Pasaribu dan Ibu R. Aritonang mengatakan bahwa dalam berkehidupan rumah tangganya setelah melangsungkan perkawinan secara *pasu-pasu raja*

adanya dampak yang dirasakan, seperti urusan yang berkaitan dengan identitas pernikahan karena tidak adanya surat resmi secara negara yang menyatakan telah melangsungkan pernikahan, pernikahan yang dilakukan Bapak F. Pasaribu dan Ibu R. Aritonang hanya perkawinan adat saja dan hanya diakui secara adat tidak adanya berhubungan dengan agama dan negara.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 21 April 2021 tentang sanksi dalam perkawinan *pasu-pasu raja* (perkawinan yang hanya dilakukan oleh mempelai, keluarga dan *penatua adat*) ini, selaku *penatua adat* bapak Kartua Sinaga mengatakan bahwa pada suatu perkawinan yang akan dilangsungkan atas adanya suatu pelanggaran dapat dikatakan batal. Namun apabila laki-laki yang melakukan hal tersebut, maupun pihak dari perempuan maka diwajibkan untuk melakukan pertobatan (*manapoti/pauli uhum*) atau yang dinyatakan diluar aturan hukum (*dipaduru di ruar ni patik*), serta akan merasa dikucilkan dari lingkungan kehidupan sosial sesuai ditentukan oleh adat. Ketika hal tersebut terjadi maka tindakan yang harus diambil adalah pelaku yang melakukan pelanggaran itu harus mempersiapkan suatu persembahan jamuan yang dapat terdiri dari daging dan nasi (*manjuhuti mangindahani*). Kerbau atau sapi yang disembelih dengan tujuan memperbaiki nama para kepala dan ketua yang tercemar karena perbuatan tersebut. Semua jamuan yang disajikan juga merupakan pentahiran (*panagurasion*) terhadap letak atau tempat tanah dan penghuninya (Sinaga K., Sanksi Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan pada tanggal 23 April 2021 tentang sanksi dari perkawinan *pasu-pasu raja* dari jawaban bapak J. Marbun dan Ibu N. Nababan mengatakan bahwa pada awal pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* mempelai ini mendapatkan sanksi dari masyarakat sekitar seperti tidak memiliki tetangga, masyarakat sekitar seperti tidak mengganggu kehadiran Bapak J. Marbun dan Ibu N. Nababan, tetapi dengan beriringnya waktu masyarakat sekitar mulai berkomunikasi dengan baik.

Dalam pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* ini terdapat juga sanksi adat yaitu dengan mempersiapkan suatu persembahan jamuan yang dapat terdiri dari daging dan nasi (*manjuhuti mangindahani*) yang mana ini bertujuan untuk memperbaiki atau membersihkan nama baik penatua adat. Mempelai juga diminta untuk meminta maaf kepada orang tua, keluarga dan masyarakat.

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang tentang sanksi dari perkawinan *pasu-pasu raja*, Bapak F. Pasaribu dan Ibu R. Aritonang mengatakan adanya sanksi sosial dari masyarakat yang mereka rasakan, contohnya dijauhi dan dijadikan sebagai bahan perbincangan dimasyarakat setempat. Sanksi selanjutnya berdampak terhadap keluarga kedua belah pihak di kampung halaman, keluarga dari kedua belah pihak juga merasakan sanksi sosial di masyarakat sekitarnya.

Selain itu adanya sanksi adat berupa *manjuhuti mangindahani* yaitu menyiapkan jamuan makanan berupa daging dan nasinya yang memiliki tujuan untuk membersihkan nama petinggi adat dan juga sebagai petanda hadirnya anggota keluarga baru di masyarakat, sehingga adanya tanda perkenalan dengan masyarakat setempat.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 21 April 2021 tentang akibat hukum perkawinan *Pasu-pasu raja* (*perkawinan yang hanya dilakukan oleh mempelai, keluarga dan penatua adat*) di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai terhadap kedudukan anak dan hak mewarisi istri, selaku *penatua adat* bapak Kartua Sinaga menjelaskan bahwa ditinjau dari hukum adat, anak yang dilahirkan dalam perkawinan *pasu-pasu raja* dianggap anak sah, walaupun jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan merupakan anak yang tidak sah karena perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum agama dan negara. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan *pasu-pasu raja* di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai tetap mendapatkan harta warisan seperti anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan (Sinaga K. , Akibat Hukum Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Masyarakat Batak Toba di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai yang melakukan perkawinan *pasu-pasu raja*, kedudukan anak menempati posisi anak yang sah jikalau ditinjau dari segi adat. Anak laki-laki yang lahir dari hasil perkawinan *pasu-pasu raja* mendapat posisi

yang sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dalam acara-acara adat. Demikian juga halnya dengan anak perempuan tetap mempunyai posisi yang sama dalam acara adat Batak Toba dengan anak perempuan yang merupakan hasil perkawinan yang sah. Walaupun pada prakteknya, anak yang dilahirkan dalam perkawinan *pasu-pasu raja* akan sering mendapat tekanan psikis jika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat dalam acara-acara adat dan pembagian warisan (Sinaga K. , Akibat Hukum Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Maka dari itu beliau menyampaikan bagi orang tua yang melaksanakan perkawinan *pasu-pasu raja* harus melakukan pendaftaran perkawinan ke Dinas Pencatatan Sipil setempat untuk mendapat pengakuan perkawinan berupa akta nikah dan akta lahir bagi anak mereka tersebut. Barulah setelah adanya akta lahir, maka anak dalam *perkawinan pasu-pasu raja* telah disebut anak sah sesuai ketentuan peraturan yang ada (Sinaga K. , Akibat Hukum Perkawinan Pasu-pasu Raja, 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan pada tanggal 23 April 2021 tentang akibat dari perkawinan *pasu-pasu raja* dari jawaban bapak J. Marbun dan Ibu N. Nababan mengatakan bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* ini berakibat kan terkait kedudukan anak, istri dan warisan kelak nya, dimana dalam penyelesaiannya hanya dapat dilakukan secara adat saja.

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang tentang akibat dari perkawinan *pasu-pasu raja*, Bapak F. Pasaribu

dan Ibu R. Aritonang mengatakan untuk saat ini hanya memikirkan terkait anaknya karena dalam pelaksanaan pasu-pasu raja ini anaklah yang merasakan akibat dari perkawinan ini. Berawal dari tidak adanya akta kelahiran anak yang menyebabkan akan sulitnya anak ini dalam pengurusan administrasi negara.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan *penatua adat* pada tanggal 21 April 2021 tentang perkawinan *Pasu-pasu raja* (*perkawinan yang hanya dilakukan oleh mempelai, keluarga dan penatua adat*) ini sudah menjadi kebiasaan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, selaku *penatua adat* bapak Kartua Sinaga mengatakan bahwa pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* ini ditempuh seorang untuk lari dari kesalahan yang ia buat, sehingga adanya rasa malu yang menjadikan seorang melangsungkan perkawinannya diperantauan khususnya di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai ini. Pada umumnya masyarakat adat Batak Toba melangsungkan suatu acara adat perkawinan di daerah kediaman orang tuanya, namun berbeda halnya dengan pelaksanaan perkawinan *pasu-pasu raja* ini yang membuat seseorang tidak mau melaksanakan di tempat kediaman orang tuanya dikarenakan rasa malu tersebut (Sinaga K. , Kebiasaan dalam Pelaksanaan Pasu-pasu Raja, 2021).

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan perkawinan adat *pasu-pasu raja* Bapak J. Marbun/Ibu N. Nababan pada tanggal 23 April 2021 tentang kedudukan anak dalam perkawinan *pasu-pasu raja* dari jawaban bapak J. Marbun dan Ibu N. Nababan mengatakan bahwa dari awal

melangsungkan perkawinan *pasu-pasu raja* rumah tangga bapak J. Marbun dan Ibu N. Nababan masih belum merasakan terkait akibat hukum dari perkawinan *pasu-pasu raja* ini, dikarenakan terkait harta yang dimiliki saat ini masih dalam penguasaan bersama dan saat ini masih dikarunia seorang anak perempuan, mengenai warisan terhadap anak kelak masih belum adanya pembahasan terkait itu, namun semuanya akan dilakukan secara adat apabila belum melaksanakan perkawinan yang sah.

Begitu juga penulis tanyakan kepada Bapak F. Pasaribu/Ibu R. Aritonang tentang kedudukan anak dalam perkawinan *pasu-pasu raja*, Bapak F. Pasaribu dan Ibu R. Aritonang mengatakan berkaitan dengan kedudukan anak dalam perkawinan *pasu-pasu raja* ini, anak yang telah dilahirkan merupakan anak yang sah menurut hukum adat. Tetapi Bapak F. Pasaribu menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan negara. Dikarnakan memikirkan kedudukan anaknya kelak beranjak dewasa.

Setelah data yang dikumpulkan penulis melalui alat pengumpul data (wawancara), maka data tersebut diklasifikasikan oleh penulis sesuai dengan masalah pokoknya dengan bentuk uraian kalimat, selanjutnya penulis membandingkan data yang didapat dengan teori para ahli, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai manusia, pastinya memiliki naluri, salah satunya adalah untuk membentuk suatu ikatan. Ikatan yang dimaksud yaitu pola perilaku yang khas dalam hubungan terkait semua faktor kehidupan dalam kesatuan

dan dalam batas-batas tertentu. Ikatan ini akan menjadi satu kesatuan yaitu bermasyarakat. Dalam masyarakat terdapat unsur-unsur seperti kelompok sosial, golongan sosial, kategori sosial, komunitas dan asosiasi (perkumpulan) (Bushar, 2000, p. 17).

Suatu masyarakat harus memiliki identitas di antara warga atau anggotanya, mereka merupakan kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan lainnya. Semua itu sudah hadir dalam makna masyarakat, yaitu kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem tertentu dari kebiasaan-kebiasaan yang berkesinambungan, beberapa di antaranya terkait dengan rasa identitas yang sama (Bushar, 2000, p. 17).

Setiap masyarakat memiliki aturan atau norma. Aturan atau norma yang sudah ada menjadi adat (kebiasaan) bagi berkehidupan dalam masyarakat. Aturan atau norma tersebut akan mengatur semua yang berkaitan dengan tingkah laku dalam kehidupannya di dalam masyarakat dan juga sebagai pedoman untuk hidup di tengah-tengah masyarakat (Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 2003, p. 23).

Aturan atau norma ini juga memiliki sanksi jika dilanggar. Dengan sanksi tersebut terciptalah masyarakat yang memiliki adab. Masyarakat yang melanggar akan dihukum jika mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Siapapun yang melanggar aturan yang berlaku di masyarakat akan diadili oleh hakim adat atau tokoh adat di dalam masyarakat dan sebagai hukumannya akan dikucilkan bahkan diusir dari masyarakat tersebut. Hukuman yang akan

dijatuhkan atau ditetapkan apabila orang tersebut terbukti secara nyata bersalah melanggar aturan atau norma yang berlaku (Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 2003, p. 24).

Pada konteks hukum adat yang masih belum banyak dicitabkan (dikodifikasi) dan masih memiliki sifat paksaan dan sanksi hukum serta adanya akibat hukum. Terdapat pendapat para ahli hukum adat mengenai definisi atau batasan didalam Hukum Adat : (Nugroho, 2016)

1. Van Vollenhoven

“Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa”

2. MR. Soepomo

“Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan *legislative (Non Statutory Law)* yang meliputi peraturan hidup meskipun tidak dicitabkan/dikodifikasikan oleh yang berwajib karena akan dihormati dan didukung oleh rakyat berdasar atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dengan penjabaran batasan makna Hukum Adat yang demikian kelihatan Sopomo lebih cenderung menggunakan kekuatan hukum sebagai dasar perbedaan antara adat dan Hukum Adat”

### 3. Cornelis Van Vollenhoven

Bahwa bila seorang hakim yang menghadapi suatu kenyataan mengenai adanya aturan kehidupan di masyarakat yang oleh masyarakat masih dianggap memikat dan merupakan paksaan, maka masyarakat umumnya memaknai bahwa keseluruhan peraturan tersebut harus dipertahankan bagi pejabat hukum hingga keseluruhan peraturan memiliki sifat hukum.

Maka pendapat Cornelis Van Vollenhoven tersebut dapat membedakan antara Hukum Adat dengan Adat dengan kriteria :

1. Keterikatan dan kepatuhan masyarakat akan peraturan tersebut.
2. Terdapat suatu perasaan umum di dalam masyarakat untuk para pejabat hukum agar dapat mempertahankan keseluruhan peraturan tersebut.

### 4. F. D. Holleman

F.D. Holleman memiliki pendapat yang sama dengan Cornelis Van Vollenhoven yaitu bahwa kaidah-kaidah hukum merupakan suatu kaidah berkehidupan yang disertai dengan adanya sanksi dan di paksakan juga oleh masyarakat serta badan yang berwewenang di dalamnya, agar dapat di ikuti dan dihormati bagi seluruh masyarakat. Di dalam hal ini tidak mempermasalahkan terkait kaidah yang pernah ada atau tidaknya suatu penetapan dari penguasa.

### 5. J. H. A. Logemann

Bahwa keseluruh aturan hidup adalah aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang artinya aturan tentang berperilaku harus dipatuhi oleh

semua anggota masyarakat. Jika aturan diterapkan, aturan akan memiliki hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. Lebih lanjut, Logemann berpendapat bahwa seseorang dapat menganggap semua aturan yang memiliki hukuman sebagai aturan hukum. Perbedaan antara aturan kesusilaan dan aturan hukum tidak terletak pada unsur keharusan belaka tetapi pada perbedaan dalam sifat dan pelaksanaan hukuman dan dengan demikian semua aturan mengandung keharusan.

#### 6. Betrand Ter Haar BZN

Hukum adat ini meliputi segala peraturan yang tertuang dalam putusan-putusan pejabat hukum yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dipatuhi dengan setia oleh mereka yang diatur dalam putusan itu.

Pada pidato *Dies Natalies Rechtshogeschool*, di Batavia tahun 1937, yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, practijk en onderwijs*, Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan-keputusan secara wibawa yang pada pelaksanaannya dijalankan begitu saja, yang berarti dengan tidak adanya seluruh peraturan pada kelahirannya ditetapkan mengikat sama sekali (Pide, 2014, p. 4).

Dari defenisi Ter Haar ini kemudian dapat diketahui dengan nama *beslissingenleer*. Dalam hukum adat dengan menghiraukan bagian tertulis di dalamnya yang terdapat seperti peraturan desa dan terkait surat perintah raja merupakan seluruh aturan-aturan yang ada didalam keputusan para

fungsionaris hukum. Keputusan ini diyakini adanya kekuatan wibawa (*macht*) dan pengaruh (*Invloed*) yang pada pelaksanaannya berlaku secara spontan dan tidak seorangpun yang berani melanggarnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih, maka dari itu wajar bila tidak ditemukannya suatu kitab tertulis yang disebarakan dengan cara yang resmi. Hukum adat yang digunakan tersebut dapat di lihat dan di ketahui seluruhnya yaitu dengan berbentuk keputusan para fungsionaris hukum tersebut, bukan hakim saja melainkan juga kepala adat, petugas keagamaan, keanggotaan desa, bahkan wali tanah yang ada. Keputusan itu tidak hanya keputusan terkait suatu sengketa yang resmi, melainkan juga terdapat konflik dalam masyarakat yang harus terselesaikan, didasarkan dengan nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan berkembang di masyarakat yang beranggotakan persekutuannya. (Pide, 2014, pp. 4-5)

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan antar satu dan yang lainnya serta memiliki ikatan dalam suatu ketentuan, baik itu sebagai makhluk yang individu maupun makhluk yang hidup secara kelompok, dalam kehidupannya bernegara dan berbangsa serta sebagai warga negara yang memiliki keinginan untuk membentuk suatu ikatan dalam keluarga dengan cara diikat oleh suatu ketentuan-ketentuan dengan cara perkawinan. Perkawinan tersebut merupakan suatu jalan dalam mempertemukan laki-laki dan perempuan di dalam satu keluarga dengan bertujuan membangun rumah tangga secara bersama dan dapat memenuhi

kehidupannya secara biologis, sosial, ekonomi dan bahkan budaya yang pasangan tersebut anut secara bersama-sama juga kebermanfaatan ditengah-tengah masyarakat ditempat mereka hidup sebagai makhluk sosial (Riyan Fitriatmoko, 2017).

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip dan landasan terkait hukum perkawinan yang mana selama ini sebagai pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan yang ada di warga negara Indonesia. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan didalam undang-undang yang berlaku. Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan rumusan yang ideal dikarenakan bukan hanya melihat dari sudut pandang secara lahir saja melainkan juga adanya pemaknaan secara bathin diantara suami dan istri yang bertujuan membina rumah tangga yang kekal dan berbahagia bagi keduanya serta sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa (Riyan Fitriatmoko, 2017).

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Tertanggal 02 Januari 1974 telah mengundang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Secara sosiologis, peraturan ini baru berlaku 1 (satu) tahun kemudian sejak diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara. Undang-undang Perkawinan baru ini lebih berat penekanannya pada

ketentuan yang bersifat administratif semata berkaitan dengan kewenangan pejabat Negara dan pengadilan, seperti misalnya wajib ada pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, ketentuan pidana terhadap kekurangan berkas persyaratan perkawinan, dan unsur pidana para pihak yang menggelapkan asal-usul diri dan perkawinannya yang lain (apabila ada). Undang-undang ini pun cenderung bersifat unifikasi hukum. Ketentuan lain berkait dengan upacara perkawinan yang pada umumnya diakui dan masih dilakukan oleh warga masyarakat dan para pihak sepenuhnya secara batin dikembalikan kepada mereka tanpa campur tangan negara/pemerintahan.

Tetapi tidak ada pencantuman secara tegas kaidah hukum adat dalam lapangan hukum perkawinan menurut undang-undang ini. Meskipun secara tidak tegas dicantumkan, tetapi bila diamati beberapa ketentuan Undang-undang Pokok Perkawinan ini yang memuat dasar asasi setara hukum adat, diantaranya yaitu :

a. Pasal 2 ayat (1)

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

b. Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, Maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing”.

c. Pasal 41

“Ibu/Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”.

Undang-undang Pokok Perkawinan memberi peluang pemberlakuan hukum adat, salah satunya pada penjelasan Pasal 37:

“yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.”

Tetapi tidak dijelaskan secara mendetail mengenai mekanisme, format, dan batas-batas pemberlakuan hukum adat itu sendiri mengingat ragam hukum adat yang ada pada berbagai masyarakat suku bangsa Indonesia. (Wiranata, 2005)

Perkawinan merupakan suatu momen yang memiliki peran dan tujuan yang begitu penting dalam menjalani kehidupan dan akan di kenang sepanjang hidup pasangan tersebut. Perkawinan memiliki peranan penting yang menyatukan dua orang menjadi suatu keluarga. Selain menyatukan suami-istri, perkawinan juga menyatukan keluarga besar dari kedua belah pihak suami dan istri untuk menjalin persaudaraan. Di dalam suatu perkawinan, terdapat rangkaian acara untuk melangsungkannya di mulai dari ritual perkawinan atau acara adat hingga tahapan resepsi pernikahan yang memiliki keidentikan dengan suatu perayaan atau pesta perkawinan, yang dapat di lakukan sesuai dengan keadaan kedua belah pihak, baik

secara sederhana maupun perayaan secara besar-besaran (Ruth Novelita, 2019).

Seperti halnya dalam adat Batak Toba perantauan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Masyarakat ini dalam kesehariannya tidak pernah lepas dari aturan dalam kebiasaan hukum adatnya. Salah satunya ialah perkawinan, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena perkawinan tidak hanya menyangkut pihak wanita dan pihak laki-laki yang akan menikah saja, tetapi juga orang tua dari dua pihak, saudara kandung kedua pihak, bahkan keluarga besar dari kedua pihak. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya membuat budaya terus berkembang, namun tetap terlaksanakan dan terlestarikan.

Budaya Batak sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Prinsip dari kebudayaan Batak yaitu "*Dalihan Na Tolu*" berfungsi untuk menentukan kedudukan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Semua budaya membutuhkan persetujuan dari setiap keluarga, begitu juga dengan budaya suku Batak. Namun budaya Batak dalam proses pernikahannya tidak hanya membutuhkan persetujuan tetapi juga ikut serta dalam proses upacara adat perkawinan (Sinaga S. , 2018).

Perkawinan suku Batak Toba terdapat adanya suatu pemaknaan dari proses komunikasi yang dilalui dari beberapa tahapan dalam pelaksanaan

upacara perkawinan adat budaya Batak Toba yaitu sebagai berikut:  
(Rosmeri, 2016)

- a. Sinamot: Menunjukkan kesanggupan keluarga laki-laki dan rasa hormatnya terhadap keluarga perempuan.
- b. Sibuha-buhai: Acara akan bersama bertujuan supaya acara adat dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.
- c. Acara penyambutan: Penerimaan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai pemaknaan sukacita.
- d. Pemberian beras dan dekke: Bentuk gotong royong mengsucceskan acara dimana keluarga laki-laki dan perempuan bersatu menjadi satu keluarga.
- e. Pemberian daging jambar: Sebagai pemaknaan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada keluarga perempuan supaya tenang, membuktikan bahwa keluarga laki-laki memberikan kebahagiaan pada putrinya serta bersyukur kepada Tuhan dan berbagi dalam sukacita.
- f. Manortor: Bentuk dari rasa kebahagiaan/kegembiraan.
- g. Mangulosi: Sebagai bentuk perasaan kasih sayang bagi yang memberi kepada yang menerima dengan dipenuhi dengan suka cita, harapan dan doa. Pemberian kain ulos merupakan pelindung perkawinan bagi yang memakainya (mempelai).

Komunikasi merupakan bagian dari hubungan antar manusia baik dalam tataran individu maupun dalam berkehidupan sehari-hari. Untuk melangsungkan suatu perkawinan tentunya tidak terlepas dari proses komunikasi budaya yang dibangun oleh kedua keluarga tersebut, proses

tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga terbentuk pola komunikasi budaya yang sesuai dengan prinsip *Dalihan Na Tolu*. Dalam budaya Batak, proses komunikasi untuk pertukaran pikiran antar individu menghasilkan timbal balik, tentu saja mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama (Sianipar, 2008, p. 52).

Perkawinan budaya Batak adalah perkawinan eksogami, perkawinan yang hanya dapat dilakukan dengan sepasang mempelai yang berbeda nama marganya dan hal ini sejalan dengan pendapat yang ada. Eksogami melarang perkawinan satu klan atau marga. Proses pelaksanaan perkawinan adat Batak merupakan proses yang sering terjadi dan bersifat berulang-ulang. Setiap tahapan mengandung simbol, makna atau nilai budaya seperti proses *mangulosi* dan proses *marhata sinamot* terkait dengan hasil proses komunikasi yang dilakukan (Ruth Novelita, 2019).

Seperti perkawinan adat Batak pada umumnya, pranata yang mengikat tidak hanya laki-laki dengan perempuan biasa disebut dengan mangadati, tetapi juga mengikat hubungan antar kerabat perempuan. Bentuk perkawinan adat bagi masyarakat Batak Toba ialah perkawinan jujur, di dalamnya terdapat pemberian secara jujur berupa uang atau barang oleh kerabat calon suami kepada kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan pengantin perempuan dari persekutuan hukum adat ayahnya, beralih dan masuk dalam ikatan keluarga suaminya. Oleh karena itu, setelah perkawinan istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, maka hidup dan matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami.

Demikian pula anak dan keturunannya tetap menjadi tanggungan keluarga pihak suaminya, dan harta benda yang dibawa oleh istri ke dalam perkawinan itu dikuasai oleh suami, kecuali jika istri telah menentukan sebelumnya.

Perkawinan *pasu-pasu raja* ialah perkawinan yang dilakukan oleh aturan adat setempat dan tidak berdasarkan hukum agama dan negara. Sehingga secara hukum dan agama perkawinan *pasu-pasu raja* dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah karena tidak dilaksanakan menurut hukum agama dan negara. Secara hukum perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan perkawinan yang tidak sah. Maka berdasarkan aturan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir dari hasil *perkawinan pasu-pasu raja* merupakan anak yang di luar perkawinan karena anak tersebut dihasilkan atau ada dalam perkawinan *pasu-pasu raja* yang dilakukan hanya secara adat tidak memenuhi hukum negara (Sinaga S. , 2018).

Perkawinan di bawah tangan "*Pasu-pasu raja*" merupakan perkawinan yang hanya diadakan oleh *Penatua adat* dan orang-orang yang tinggal sekampung dengan mempelai disertai dengan keluarga yang menjadi wakil mempelai pria maupun wakil mempelai wanita untuk meng sahkan perkawinan tersebut. Perkawinan *pasu-pasu raja* tidak melibatkan pihak gereja dan/atau pemuka agama karena yang menjadi pemberi berkat dalam hal ini adalah *Penatua adat* itu sendiri. Sehingga perkawinan *pasu-pasu raja* ini hanyalah acara perkawinan tanpa disertai

dokumen yang otentik. *pasu-pasu raja* merupakan perkawinan di bawah tangan (Sinaga S. , 2018).

Perkawinan yang dilaksanakan dengan *pasu-pasu raja* cenderung mendapat tekanan/sanksi sosial dari masyarakat. Karena masyarakat menganggap mereka yang melakukan perkawinan *pasu-pasu raja* adalah orang-orang yang tidak mempunyai aturan hidup, orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah, orang-orang yang tidak dapat mengontrol nafsu atau keinginan daging. Tekanan-tekanan yang demikian akan selalu melekat pada masyarakat, dan pada umumnya hilang seiring perjalanan waktu dan setelah suami istri melaksanakan *pasahat adat na gok* atau *sulang-sulang pahoppu*. Perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan perkawinan di bawah tangan, karena perkawinan *pasu-pasu raja* cenderung disembunyikan karena mendapat stigma yang negatif dari masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari faktor penyebab perkawinan *pasu-pasu raja* yaitu karena telah menduda/menjanda, ingin memiliki anak, dan tidak mempunyai biaya serta telah melakukan perbuatan zinah (Sinaga R. , 2007, pp. 44-45).

Secara hukum, *perkawinan pasu-pasu raja* memiliki dampak sama halnya dengan perkawinan di bawah tangan pada umumnya, antara lain: (Rosmeri, 2016)

- a. Istri tidak dianggap sebagai istri sahnya. Akibatnya, suami memiliki kebebasan hukum, termasuk jika ada kemungkinan bahwa perkawinannya

akan diingkari, atau suami menikah lagi secara terdaftar dengan wanita lain, sehingga istri tidak dapat menuntut apapun.

- b. Istri tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dikarena suami secara hukum bebas dari tanggung jawab.
- c. Pihak istri tidak berhak atas harta gono-gini terkait hal perpisahan/perceraian.
- d. Istri tidak berhak atas hak nafkah dan hak waris jika suaminya meninggal.
- e. Semua akibat hukum yang menjadi beban istri juga berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak perwalian, dan hak atas warisan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip utama masyarakat Batak Toba “*Dalihan Na Tolu*” merupakan tumpuan hidup masyarakat Batak. Prinsip tersebut mengandung elemen untuk mengatur dan mengendalikan sikap perilaku seseorang dalam suatu perkumpulan kelompok budaya Batak, yaitu *Hulahula*, *Dongan Tubu*, dan *Boru*. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencapai *hagabeon* (keturunan), *hasangapon* (kehormatan), *hamoraon* (kekayaan).
2. Pada dasarnya Perkawinan *pasu-pasu raja* yang masih dilakukan oleh masyarakat Batak Toba Kelurahan Sidomulio Timur Kecamatan Marpoyan Damai adalah perkawinan adat dimana hanya *penatua adat*, keluarga kedua belah pihak mempelai dan masyarakat adat yang hadir dalam perkawinan tersebut dan hanya masyarakat adat yang mengakui keabsahan perkawinan tersebut.


#### B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan suatu realita yang tidak bisa dihilangkan dalam masyarakat adat Batak Toba namun pada era modern saat ini masyarakat perantauan sudah seharusnya mengetahui terkait

pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan negara, mengingat pentingnya kedudukan istri dan anak dalam suatu perkawinan, agar tidak ada lagi masyarakat perantauan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan secara *pasu-pasu raja*.

2. Peranan orang tua juga sangat penting dalam hal ini, supaya anak yang sudah beranjak muda-mudi mengetahui peran penting dan makna dalam suatu perkawinan dan tidak adanya perkawinan yang dilakukan secara *Pasu-pasu raja* yang menyebabkan ketidakabsahan status istri dan anak dalam peraturan agama dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adisasmita, R., *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Bushar, M., *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014.
- Haffas, Mustofa, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hendra, Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Humanika, 2010.
- Idris, Zulherman, *Hukum Adat dan Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*, Pekanbaru: Uir Press, 2000.
- Mustari, Suriyaman, *Hukum Adat*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Nugroho, Sigit Sapto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Madiun: Pustaka iltizam, 2016.
- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Prawirohamijoyo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sianipar, A, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Tapanuli Utara*, Jakarta: Implementasi Pelaksanaan Teknis Operasional, 2008.
- Simanjuntak, Bungara Antonius, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Simanjuntak, Bungara Antonius, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Sinaga, Richard, *Perkawinan Adat Dahlian Natolu*, Jakarta: Dian Utama, 2007.
- Subekti, R. T., *Kitab undang-undang hukum perdata*, Bandung: Balai Pustaka, 1992.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Sulastrri Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkaawinan di Indonesia*, Jakarta: Yasmi, 2018.

Wiranata, I Gede, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh: UnimalPress, 2016.

### **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **C. Kamus**

Depdiknas, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

### **D. Jurnal**

Desi Apriani, *Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat dan Hubungannya dengan Sistem Kekerabatan Masyarakat*, *Jurnal Mahkamah*, Volume 02, Nomor 06, Pekanbaru, Juni 2014.

Pandiangan, E. A. *Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga menurut Adat Batak Toba*. *Jurnal Hukum*, Volume 02, Nomor 03, Jakarta 2016.

Riyan Fitriatmoko, S. *Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya( Stidi pada perkawinan campur antara pria Batak dan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)*. *Diponegoro Law Journal*, Volume 06, Nomor 02, Agustus 2017.

Rosmeri. *kedudukan dan hak Mewaris Isteri dari Perkawinan Secara Adat Pasu-pasu Raja di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 07, Nomor 02, Juli 2016.

Ruth Novelita, M. L. *Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba*. *Jurnal Komunikatio*, Volume 05, Nomor 02, Bogor, Oktober 2019.

Salim, Munir, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal UIN *al-daulah*, Volume 04, Nomor 01, Juni 2015.

Sudirman Sinaga. *Perkawinan Pasu-pasu Raja Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir)*. Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 03, Nomor 02, April 2018.

Zulherman Idris, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kajian Sosiologis Hukum)*, Jurnal Mahkamah, Volume 04, Nomor 01, Pekanbaru, April 2018.

#### **E. Internet**

Muhammad, Ahnafia. (2010, 05 07). *B. Perkawinan*. Retrieved 08 31, 2020, from Hukum Adat Suku Batak Toba:

[https://www.academia.edu/39792900/HUKUM\\_ADAT\\_SUKU\\_BATAK\\_TOBA](https://www.academia.edu/39792900/HUKUM_ADAT_SUKU_BATAK_TOBA)

Studies, Legal. (2015, 12 31). *Sistem Hukum Adat Indonesia*. Retrieved 03 2021, 08, from Sistem Hukum Adaat Indonesia:

<http://gudangbelajar123.blogspot.com/2015/12/sistem-hukum-adat-indonesia.html?m=1>